

**POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Kasus di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten
Temanggung)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

**FATIHA TUN NAZIFAH
NIM.2017302082**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fatihatun Nazifah

NIM : 2017302082

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Fatihatul Nazifah

NIM. 2017302082

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Dibawah Umur Dalam
Membentuk Keluarga Sakinah
(Studi Kasus di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)**

Yang disusun oleh **Fatihatus Nazifah (NIM. 2017302082)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. H. M.H.I.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


H. Khoirul Amru Harahap, Lc.,
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III


Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


I. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi
Lamp: 4 Eksemplar

Purwokerto, 25 Juni 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fatihatun Nazifah
NIM : 2017302082
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syaruah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Arini Rufaida, M.H.I
NIP. 198909092020122009

Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)

ABSTRAK

**Fatihatus Nazifah
NIM. 2017302082**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Skripsi ini menyajikan tentang pola relasi suami istri pasangan pernikahan di bawah umur dalam membangun keluarga sakinah studi kasus di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Skripsi ini menganalisis bagaimana pola yang di terapkan dalam keluarga pasangan di bawah umur dan telah mencapai keluarga sakinah sesuai tingkatan yang ada. Pola relasi pada penelitian ini berdasarkan teori dari keluarga Letha Scanzoni dan John Scanzoni. Hal ini sesuai dengan rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana pola relasi suami istri pada pasangan pernikahan di bawah umur dalam membentuk keluarga sakinah, metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu (field research) penelitian lapangan, penelitian yang dilakukan langsung berdasarkan keadaan yang nyata pada lokasi penelitian tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 8 pasangan suami istri pernikahan di bawah umur, sedangkan sumber data skundernya adalah buku, jurnal, dan skripsi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam aspek pembagian kerja jika ditinjau dari tipologi pola relasi suami istri, pasangan pernikahan di bawah umur lebih menggunakan pola Senior Junior Partner, Head Complement dan Equal Partner. Pada aspek pengambilan keputusan jika ditinjau dari tipologi pola relasi suami istri, pasangan pernikahan di bawah umur lebih menggunakan cara bermusyawarah atau tergolong dalam pola senior-junior partner. Pada tipologi tingkatan kerluarga sakinah, pasangan suami istri sudah tergolong pada keluarga sakinah tersebut yakni pada keluarga sakinah I dan keluarga sakinah II.

Kata Kunci : *Pola Relasi, Pernikahan Di Bawah Umur, Keluarga Sakinah*

MOTTO

“Komunikasi adalah jembatan menuju pemahaman yang mendalam.”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orangtua saya, Bapak Khusni dan Ibu Rokhati yang sangat saya cintai, terimakasih atas kasih sayang yang tulus dan doa yang tak pernah putus, terimakasih segala pengorbanan dan support telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat mendapatkan gelar sarjana.
2. Untuk adik saya tercinta Sofiyatun Nazifah dan Chuzaimatun Zahiroh, terimakasih sudah menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
3. Untuk diri saya sendiri, Fatihatun Nazifah. Terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini, meskipun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi, terimakasih sudah bertahan sampai mendapat gelar sarjana.
4. Untuk Ansori Fahmi yang saya kenal sejak 2020, terimakasih telah menemani saya dari awal menempuh pendidikan kuliah hingga saya bisa menyelesaikan kuliah. Terimakasih atas dukungan dan pengertian selama ini, dan telah menjadi rumah mendengarkan segala keluh kesah.

KATA PENGANTAR


Segala puji Syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sebagai ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia dan semoga dalam kehidupan akherat kelak. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Bachrul Ulum, M.H. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

8. Arini Rufaida, M.H.I, sebagai Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proses skripsi. Terimakasih sudah berkorban tenaga, waktu dan pikiran guna membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kepada KUA Kecamatan Kedu, terimakasih telah mengizinkan dan meluangkan waktu untuk melakukan observasi.
11. Kepada segenap pegawai balaidesa Ngadimulyo dan warga masyarakatnya yang telah mengizinkan riset individual sehingga skripsi saya berjalan dengan lancar.
12. Kepada keluarga saya, Bapak Khusni, Ibu Rokhati serta adik saya Sofiyatun Nazifah dan Chuzaimatun Zahiroh yang selalu memberikan dukungan semangat kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kasih sayang yang tulus kepada saya.
13. Teman teman saya Ilya Aisatul Azizah, Salamatul Hidayah, Nabila Naja Ismail, Eva Afifah, Anindiya Ulil Fatwati, Laksmi Nur Zakia, Hikmah Hergiani, Fathin Cahya Baeti, Dwi Pancarani Bunda, Rifa Zahidah, Ilin Putri Purbowo, Anisa Aulia dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan program sarjana dan memberi masukan serta motivasi

14. Teman-teman seperjuangan saya dari kelas Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2020 terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran selama perkuliahan.
15. Semua pihak yang telah membantu saya dalam masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalau penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.



Purwokerto, 25 Juni 2024

Penulis,

Fatihatus Nazifah
NIM.2017302082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG POLA RELASI SUAMI ISTRI,	
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR, DAN KELUARGA	
SAKINAH	17
A. Pernikahan Di Bawah Umur.....	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	18
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	21
4. Pernikahan Di Bawah Umur.....	24

	5. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur	26
	6. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur	29
	B. Pola Relasi Suami Istri	31
	1. Pola Relasi Suami Istri	31
	2. Relasi Suami Istri Ideal Dalam Islam.....	36
	3. Problem relasi suami istri	37
	C. Keluarga Sakinah	39
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	53
	A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	53
	B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	54
	C. Sumber Data Penelitian.....	54
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
	E. Teknik Analisis Data	56
BAB IV	POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung).....	58
	A. Gambar umum lokasi penelitian	58
	1. Kondisi geografis	58
	2. Kondisi demografis.....	59
	3. Paparan data informan.....	60
	B. Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.....	61
	C. Analisis Terhadap Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	88

BAB V	PENUTUP.....	97
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN- LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Dispensasi Kawin PA Temanggung	3
Tabel 2	Data Pernikahan Di Bawah Umur	3
Tabel 3	Data Informan	60
Tabel 4	Pasangan Pernikahan di bawah umur Ditinjau Dari Tingkatan Keluarga Sakinah	92



DAFTAR SINGKATAN

PA	Pengadilan Agama
KUA	Kantor Urusan Agama
KHI	Kompilasi Hukum Islam
UU	Undang - Undang
SWT	Subhanahu Wa Ta'ala
SD	Sekolah Dasar
RW	Rukun Warga
RT	Rukun Tetangga
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
S1	Sarjana
No	Nomor



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya’ mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya’	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum

2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif-lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan diartikan sebagai ikatan yang dijalin oleh seorang laki-laki dan perempuan melalui suatu akad yang menghalalkan antara keduanya untuk hidup bersama dalam keluarga berkeinginan mempunyai keturunan menurut ketentuan syariat Islam. Pernikahan yang dilakukan dengan sakral akan mengakibatkan keduanya mempunyai hak dan kewajiban.¹ Pernikahan merupakan salah satu ibadah, perempuan harus dijaga dan diperlakukan baik oleh suaminya. Tidak hanya sebagai ibadah, pernikahan juga merupakan sunah rosul. Firman Allah Surat Adz-Dzariyat ayat 49:²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Allah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan melalui pernikahan, dalam ikatan pernikahan dilakukan melalui sebuah ijab qobul.³ Ijab qobul merupakan kalimat yang dilafalkan oleh wali dari perempuan dan wajib dilakukan dalam pada saat pernikahan dilakukan. Pernikahan salah satu langkah pertama untuk memulai hidup yang baru

¹ Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan,” *jurnal al hikmah*, 2, XIV (2013): 257.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (jakarta: Prenada Media Group, 2011), 41.

³ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Nomor 02, Volume 02 (2020): 113.

bersama pasangan dan mampu menyatukan kedua keluarganya. Kehidupan rumah tangga sesudah menikah akan dilalui setiap manusia, membuka lembaran hidup yang baru untuk mencapai kesuksesan dalam membina rumah tangga.

Dalam perkawinan, terdapat batas minimal umur yang ada pada Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Batas umur yang awalnya laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun dirubah dan disamaratakan menjadi 19 tahun.⁴ Ketentuan mengenai batas usia perkawinan juga merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dibawah umur. Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan maslahat, kemaslahatan dalam pernikahan dibawah umur lebih sedikit daripada mafsadat atau resiko yang ditimbulkan jika melakukan pernikahan dibawah umur.⁵

Pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di Kabupaten Temanggung. Data dari Kementrian Agama Kabupaten Temanggung tahun 2017 pernikahan dibawah umur pada perempuan berumur 16 tahun berjumlah 47 orang, dan umur 16 – 19 tahun berjumlah 1418 orang.⁶

⁴ Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *NUANSA*, No. 2, Vol. XIII (Desember 2020): 191.

⁵ Sitorus, 196.

⁶ Ribkha Itha Idhayanti, Kristiani Tamu Apu, dan Esti Handayani, "Alasan Remaja Putri Melakukan Pernikahan Usia Dini," *Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan*, No 2, Vol. 15 (Mei 2020): 124.

Tabel 1: Data Dispensasi Kawin PA Temanggung

No	Tahun	Perkara yang masuk	Perkara yang dikabulkan
1	2018	130	15
2	2019	221	45
3	2020	559	263
4	2021	449	416
5	2022	414	308

Data di atas merupakan data dispensasi kawin yang ada pada Pengadilan Agama Temanggung. Data yang tertera adalah jumlah perkara yang masuk dan perkara yang dikabulkan dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Dari semua kecamatan jumlah terbanyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah pada Kecamatan Kedu.

Data dari KUA Kecamatan Kedu terdapat rincian pelaku pernikahan dini sebagai berikut:

Tabel 2: Data Pernikahan Di Bawah Umur

No	Tahun	Jumlah Pasangan Pernikahan di bawah umur
1	2021	44 pasangan
2	2022	30 pasangan
3	2023	22 Pasangan

Data di atas merupakan jumlah data pelaku pernikahan di bawah umur tahun 2021-2023 dari 14 desa di Kecamatan Kedu, jumlah pernikahan di bawah umur terbanyak yaitu pada Desa Ngadimulyo terdapat 30 pasangan. Namun, ada 4 pasangan yang sudah pindah kecamatan karena ikut suaminya.

Banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi membuat penulis tertarik meneliti di Desa Ngadimulyo, ingin mengetahui lebih jauh tentang bentuk pola relasi yang digunakan dalam pasangan pernikahan di bawah umur sehingga dapat terciptanya keluarga sakinah. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pola relasi yang ada pada suami dan istri di keluarganya, penulis akan menggunakan teori dari keluarga Letha Scanzoni dan John Scanzoni, dari teori tersebut ada empat, diantaranya *Owner Property*, *Head Complement*, *Senior-Junior Partner* dan *Equal Partner*. Supaya lebih mudah, penulis membagi menjadi beberapa aspek yaitu pembagian peran dan kerja, pemenuhan nafkah, dan pengambilan keputusan. Setelah mengetahui bagaimana terhadap tiga aspek tersebut, selanjutnya akan digolongkan setiap pasangan termasuk dalam pola relasi suami istri yang mana diantara empat yang telah disebutkan diatas. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” (Studi Kasus Di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung).**

B. Definisi Operasional

1. Pola relasi suami istri

Pola relasi adalah hubungan atau interaksi saling mempengaruhi antara individu satu dengan individu lainnya. Dalam konteks keluarga, hubungan terbentuk ketika setiap anggota keluarga dapat memprediksi tindakan yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga dengan tepat.⁷

2. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur adalah seseorang menikah ketika mereka masih terlalu muda, biasanya di bawah usia 19 tahun untuk baik laki-laki maupun perempuan. Jika menikah di bawah usia itu disebut pernikahan dini. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia minimal untuk menikah bagi wanita sekarang sama dengan pria, yaitu 19 tahun.⁸

3. Keluarga sakinah

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang didirikan atas pernikahan sah, di mana kasih sayang diberikan kepada anggota keluarga sehingga mereka merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Keluarga ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia

⁷ Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Prespektif Gender," *Journal Equitable*, No. 2, Vol. 2 (November 2017): 96.

⁸ Ulfa Restika dan Aspin, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat," *Jurnal Attending*, Nomor 3, Volume 2 (Juli 2023): 544.

maupun di akhirat, menunjukkan harmoni, kesejahteraan, ketenangan, dan kedamaian.⁹ 103

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola relasi suami istri pada pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana analisis pola relasi suami istri pada pasangan pernikahan di bawah umur dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan penelitian
 - a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pola relasi suami istri pada pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung
 - b. Untuk menganalisis bagaimana pola relasi suami istri pada pasangan pernikahan di bawah umur dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung

- 2) Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini ada 2, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

- a. Manfaat praktis

⁹ Asman, "KELUARGA SAKINAH DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, No 2, Volume 7 (Desember 2020): 103.

Manfaat penelitian secara praktis ini diharapkan dengan adanya penelitian mengenai relasi yang dibangun oleh suami dan istri pada pasangan pernikahan di bawah umur, mampu memperdalam wawasan, pengetahuan serta keilmuan mengenai pelaku pernikahan dini, bagaimana pola relasi yang harus dibentuk dalam keluarga supaya dapat membentuk kesakinahan keluarga.

b. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran pada pola relasi suami istri terhadap pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, bisa bermanfaat untuk keilmuan dan pembaca terutama yang terkait dengan pelaku yang melakukan pernikahan di bawah umur.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah rangkaian kajian penelitian terdahulu dengan berbagai permasalahan yang sudah diteliti, kajian pustaka bertujuan agar jelas terlihat bahwa tidak ada plagiasi atau duplikasi isi penelitian yang terdahulu. Dalam kajian pustaka ini ditemukan beberapa pembahasan dengan topik pola relasi suami istri, tetapi tidak ada yang membahas tentang pola relasi yang ada pada pasangan pernikahan di bawah umur membentuk keluarga sakinah.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muktafi dengan judul penelitian “Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri

Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)” Dalam skripsi ini membahas tentang santri yang melakukan pernikahan siri dikarenakan biaya terbatas dan beranggapan bahwa nikah siri lebih mudah daripada menikah di KUA. Pengasuh di pondok tersebut mengizinkan santrinya melakukan pernikahan siri karena beranggapan bahwa ilmu agama santri itu masih kurang sehingga belum diperbolehkan keluar dari pondok. Persamaan dalam penelitian adalah adanya penggunaan topik yang sama mengenai pola relasi suami istri, sedangkan perbedaannya ada pada perspektif yang dikaji, dan subjek penelitiannya.¹⁰

Selanjutnya, skripsi Mar’atus Solihah “Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah Uin Raden Mas Said Surakarta).” Skripsi ini membahas bagaimana mewujudkan ketahanan keluarga pada mahasiswi dan membahas pola relasi yang dibangun dalam hubungan pernikahan, pola relasi ini memerlukan hak dan kewajiban yang terpenuhi, dan juga memerlukan pengaruh dari agama terhadap perubahan dalam masyarakat. Persamaan dalam penelitian adalah membahas tentang pola relasi perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah pada teori yang digunakan,

¹⁰ Ahmad Muktafi, “Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). Diakses pada Rabu 25 Oktober 2023, Pukul 09.30

penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap kewajiban suami istri sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori Scanzoni.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Suami Istri Beda Agama Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Tiga Pasangan Beda Agama Di Kabupaten Probolinggo)”. Dalam skripsi ini membahas pola relasi dalam pernikahan pasangan beda agama dan bagaimana dalam mewujudkan keharmonisan hubungannya. Persamaannya adalah mengenai pola relasi yang terjadi pada suami istri. Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian tersebut fokus pada pasangan beda agama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada pernikahan dini.¹²

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Sandy Diana Mardlatillah, Nurus Sa'adah dalam *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* Vol. 2, No. 1 tahun 2022 berjudul pola relasi suami istri sebagai upaya kelanggengan perkawinan. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pola relasi dalam suatu keluarga merupakan elemen yang sangat penting dan sangat berpengaruh. Pada hasil penelitian terdapat pola relasi yang lain juga terkait pembagian tugas. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada topik yang diambil yaitu pola relasi suami istri, sedangkan

¹¹ Mar'atus Sholihah, “Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023). Diakses pada Rabu 25 Oktober 2023, Pukul 08.53

¹² Siti Nur Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Suami Istri Beda Agama Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Tiga Pasangan Beda Agama di Kabupaten Probolinggo)” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER, 2019). Diakses pada Rabu 25 Oktober 2023, Pukul 09.00

perbedaan pada penelitian fokus pada pembagian kerja domestik dan berdasarkan kesepakatan, penelitian yang penulis lakukan adalah pola dari teori scanzoni.¹³

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Durotun Nafisah berjudul Politisasi Relasi Suami Istri Telaah KHI Perspektif Gender dalam Jurnal Studi Gender & Anak, Yinyang Vol.3 No. 2 Jul-Des tahun 2008. Jurnal ini menjelaskan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum yang tertulis, membahas mengenai relasi pada suami dan istri yang tercermin pada kewajiban yang ada pada rumah tangganya. Bias gender dalam KHI sebagai konsekuensi ketidaksetaraan kedudukan yang berpengaruh pada peran, hak dan kewajiban berdasarkan gender. Persamaan dalam penelitian adalah adanya penggunaan topik yang sama mengenai pola relasi suami istri. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian sebelumnya mengacu pada KHI pada kewajiban suami istri dalam perspektif gender, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori dari scanzoni.¹⁴

F. Kerangka Teoritik

1. Pernikahan Di Bawah Umur

Pengertian pernikahan terdapat pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 dan pada Kompilasi Hukum Islam

¹³ Sandy Diana Mardlatillah dan Nurus Sa'adah, "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan," *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, No. 1, Vol. 2 (2022). Diakses pada Rabu 25 Oktober 2023, Pukul 09.15

¹⁴ Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Khi Perspektif Gender," *YINYANG JURNAL STUDI GENDER & ANAK*, No. 2, Vol.3 (Juli 2008). Diakses pada Rabu 25 Oktober 2023, Pukul 08.50

(KHI) pada pasal 2. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi karena usia belum mencapai 19 tahun baik itu pada laki-laki maupun perempuan.

Batas minimal umur perkawinan yaitu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan pada batas minimal umur yang awalnya laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun dirubah dan disamaratakan menjadi 19 tahun.

Banyak faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Faktor eksternal yang *Pertama*, ekonomi, biasanya karena keluarga yang kehidupannya di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orangtua, maka anaknya melakukan pernikahan di bawah usia. *Kedua*, pendidikan. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan orangtua dan anaknya menyebabkan pernikahan dibawah usia. *Ketiga*, faktor orangtua. Karena orangtua khawatir kepada anaknya karena berpacaran yang sangat dekat pergaulannya dengan lawan jenis, maka anaknya dinikahkan. *Keempat*, media massa, banyaknya hubungan seksual yang beredar di media massa banyak remaja terjerumus pernikahan di bawah umur., karena hamil di luar nikah atau lainnya. Faktor internal dari pernikahan dini, pertama faktor adat atau kebiasaan, karena orangtua yang mempunyai rasa takut anak perempuannya dikatakan perawan tua maka segera dinikahkan. Orangtua yang beranggapan bahwa pernikahan di bawah umur.

terjadi tidak masalah dan tidak ada dampak apapun. Kedua, keluarga bercerai. Anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya biasanya dengan berat hati melakukan pernikahan secara dini karena banyaknya alasan.¹⁵

Relasi keluarga akibat pernikahan di bawah umur.. Dalam relasi keluarga selalu ada konflik, baik konflik ringan maupun berat. Konflik yang terjadi tidak selalu berakibat buruk, ada kalanya bisa berakibat pada hal yang positif. Dengan adanya konflik dalam suatu keluarga, maka menandakan bahwa ada ketidakcocokan dengan ditunjukkan melalui perlawanan maupun perdebatan. Konflik yang terjadi tidak hanya pada pasangan yang melakukan pernikahan dini saja, tetapi juga berimbas pada lingkungan sosial.¹⁶

2. Pola Relasi Suami Istri

Pola mempunyai arti model atau bentuk yang dapat menghasilkan sesuatu pada interaksi sosial. Relasi sendiri adalah hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Sedangkan pola relasi suami istri merupakan hubungan yang terjadi setelah adanya pernikahan disuatu masyarakat.

Ditinjau dari bentuk domestik dan publik yang dikaitkan dengan pola-pola perkawinan dari teori Letha Scanzoni dan John

¹⁵ Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara," *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Nomor 1, Volume 7 (2019): 266.

¹⁶ Agus Munib, "Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluargadi Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo," *Journal of Economics, Law, and Humanities*, No. 1, Vol. 2 (2023): 106.

Scanzoni, maka pembagian kerja dan peran suami istri dapat dikaji menggunakan bentuk-bentuk relasi dalam perkawinan.¹⁷ Menurut Letha Scanzoni dan John Scanzoni pola pola perkawinan ada empat yaitu :

a) Owner property

Pada pola ini, tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri mengurus rumah, melayani suami dan mengurus anak. Istri harus selalu patuh dan tunduk kepada suami, dan semua keputusan permasalahan yang ada selalu mengikuti keputusan suami, suami memiliki kekuasaan penuh di dalam rumah tangganya karena istri bergantung kepada suami dalam hal nafkah

b) Head complement

Dalam pola ini, suami bertugas mencari nafkah dan istri bertugas mengurus rumah tangga. Walaupun demikian, tetapi pada kehidupan rumah tangganya diatur secara bersama. maka hubungan perkawinan pada pola ini saling melengkapi, istri memiliki hak suara, dan melakukan kegiatan bersama-sama.

c) Senior junior partner

Di dalam pola ini, antara suami dan istri sama-sama bekerja, maka istri tidak hanya mengurus rumah tangga dan tidak tergantung kepada suami. Walaupun pada pola ini penghasilan suami dan karirnya lebih di atas istri.

¹⁷ Rita Familia, "Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Pola Relasi 'Senior Junior Partner' Di Komplek Kehutanan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu," *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Nomor 3, Volume 6 (2018): 76.

d) Equal partner

Kedudukan suami dan istri dalam posisi duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Di dalam hubungan perkawinannya kedudukannya sama. Setiap individu baik suami maupun istri memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan karirnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pengambilan keputusan pada keluarga diambil dengan cara bersama-sama dan mempertimbangkan keputusan antara suami dan istri.¹⁸

3. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan suatu hubungan atau struktur yang sifatnya khusus, individu yang ada di dalam keluarga tersebut terikat oleh suatu hubungan perkawinan maupun hubungan darah. Dalam keluarga yang terikat oleh ikatan perkawinan tidak hanya untuk penyalur hawa nafsu atau untuk penerus generasi selanjutnya akan tetapi dalam sebuah kehidupan berumah tangga merupakan perbuatan yang baik dan termasuk beribadah kepada Allah. Keluarga akan bermakna lagi jika pasangan saling menyayangi, mewujudkan ketentraman dan kesakinahan dalam keluarga.¹⁹

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang mengembangkan kepribadian diri mereka sebagai manusia yang memiliki rasa tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia. Sehingga kondisi rumah

¹⁸ Mahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 26–27.

¹⁹ Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban,” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Nomor 1, Volume 5 (Juni 2019): 107.

tangganya terasa aman, damai dan bahagia. Sakinah dalam sebuah keluarga merupakan keadaan dimana ketika ada permasalahan dan banyaknya ujian mereka tetap tenang menjalaninya.²⁰

Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya terdapat lima tingkatan keluarga sakinah: keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, II, III dan III plus. Setiap point tingkatannya terdapat tolak ukur masing-masing untuk mengetahui sejauh mana kesakinahan dalam suatu keluarga.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami dari awal hingga akhir dari penelitian ini, maka sistematika ini disusun dalam lima bab, diantaranya:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori dan sistematika pembahasan

Bab II, berisi teori mengenai pola relasi suami istri, pernikahan di bawah umur dan keluarga sakinah.

Bab III, mengenai metode penelitian yang akan dilakukan berisi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

²⁰ Afif Hidayat dan Soiman, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat Nu Di Desa Kesugihan Kidul," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, No.2, Vol. 1 (2016): 7.

²¹ Adib Machrus dan Nur Rofiah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2021), 16–19.

Bab IV, berisi mengenai pola relasi suami istri terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dan analisis terhadap pola relasi dalam membentuk keluarga sakinah.

BAB V penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLA RELASI SUAMI ISTRI, PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR, DAN KELUARGA SAKINAH

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW serta dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab sering menggunakan kata nikah yang memiliki arti pernikahan atau perkawinan menurut ahli fiqih. Perkawinan menurut Islam adalah perjanjian kuat, stabil dan suci untuk menciptakan keluarga yang kekal, saling mendukung dan mencintai, nyaman dan bahagia, antara laki-laki dan perempuan yang dihadiri oleh dua saksi.

Selain itu, perkawinan harus dilakukan dengan akad. Pernikahan sebenarnya merupakan sebuah perjanjian atau ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita didasari oleh rasa cinta satu sama lain, rasa saling peduli dan kesediaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban di antara keduanya. Perjanjian suci dalam perkawinan dituangkan dalam akad dan qobul yang harus dibuat antara calon laki-laki dan calon perempuan, yang keduanya mempunyai hak atas dirinya sendiri.²²

²² Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," 113.

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Perkawinan memuat aspek akibat hukum, pelaksanaan perkawinan bertujuan untuk memperoleh hak dan kewajiban bersama dan menjalin hubungan atas dasar tolong menolong. Karena pernikahan melibatkan pengamalan agama, maka di dalamnya terdapat maksud/niat mengharapkan keridhaan Allah SWT. Jika hal itu berjalan, maka keinginan bersama untuk mewujudkan misi utama nikah yang sering dipahami dengan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang) akan menjadi nyata.²³

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan ibadah seperti ibadah lainnya, memiliki dasar hukum dalam Al-Quran dan Hadist. Sebagai berikut:

²³ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan, 2019), 5.

a. Q.S An-Nisa ayat 1

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّفَعُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّفَعُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

b. Q.S. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

c. Hadits anjuran menikah

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ
حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ
عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا
نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ،
مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah

menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Al-Bukhari: 4703)

Menurut sebagian besar Ulama, hukum asal menikah adalah mubah, boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut. fatwa para ulama tentang hukum pernikahan sebagai berikut:²⁴

- a. Wajib, hukumnya wajib bagi seseorang yang sudah siap dan mampu menikah, nafsunya tidak bisa terkontrol dan takut terjadi perzinaan. Karena menjauhi hal yang haram merupakan kewajiban. Firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 33.
- b. Sunah, hukum sunnah bagi orang yang tidak bisa mengontrol nafsu dan sudah mampu untuk menikah. Tetapi mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Nikah baginya lebih utama daripada tekun dalam beribadah.

²⁴ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, No. 1, Vol. 1 (Oktober 2022): 24.

- c. Haram, haram hukumnya bagi seseorang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin, dan bisa menahan dirinya dari nafsu.
- d. Makruh, bagi seseorang yang lemah nafsunya dan tidak mampu membelanjakan istrinya.
- e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.²⁵

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dapat dijelaskan sebagai kepemilikan atau kekuasaan yang melekat pada manusia, sementara kewajiban merujuk pada tanggung jawab yang harus dilaksanakan terhadap pihak yang lainnya. Dalam konteks hubungan suami dan istri, hak dan kewajiban dapat diartikan sebagai hasil hal-hal yang harus diterima dan dilaksanakannya sebagai hasil dari adanya ikatan perkawinan. Hak dan kewajiban merupakan peran dan fungsi masing-masing pihak, yang harus diterima dan dimiliki.

Dalam sebuah rumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang khusus. Sebagai contoh, istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah sementara di sisi lain memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya. Konsekuensi hukum seperti ini muncul ketika suami gagal dalam memberikan nafkah

²⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam," *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No. 2, Vol. 5 (Desember 2014): 293.

kepada istri, sehingga mengakibatkan gugurnya haknya untuk mendapatkan ketaatan dari istri.²⁶

Hak suami adalah kewajiban bagi istrinya, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Namun ada juga hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri.

a. Hak Istri

Kewajiban suami yang menjadi hak istri dapat dibagi menjadi dua, yakni yang bersifat materi (nafkah) dan yang tidak bersifat materi. Kewajiban materi suami meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan istri. sedangkan kewajiban yang tidak bersifat materi meliputi:

- 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Pergaulan di sini dimaksudkan pergaulan suami istri yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.
- 2) Melindungi istri dari segala sesuatu yang dapat membawa kepada dosa, maksiat, kesulitan, dan bahaya. Seorang suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya.
- 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang mawaddah, rahmah, dan sakinah. suami wajib memberikan

²⁶ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, No.1, Vol. 3 (2021): 106.

rasa tenang nyaman terhadap istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang.²⁷

b. Hak Suami

Kewajiban seorang istri terhadap suaminya merupakan hak suami tidak ada yang berbentuk materi secara langsung namun berbentuk non materi. Berikut adalah kewajiban istri yang merupakan hak suaminya:

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- 2) Memberikan rasa aman dan tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan kasih sayang dan rasa cinta.
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suami menyuruh kepada perbuatan yang baik.
- 4) Menjaga dirinya dan harta suaminya selagi suami tidak berada di rumah.
- 5) Menjauhi segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhi dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar kepada suaminya.

c. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

²⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 160–61.

Hak dan kewajiban bersama suami dan istri merupakan hak bersama secara timbal antara suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersamanya yaitu:

- 1) Kebolehan bergaul dan bersenang senang di antara suami dan istri untuk mendapatkan keturunan merupakan tujuan dalam hubungan suami istri.
- 2) Timbulnya hubungan *mushahahah*, merupakan hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya.
- 3) Hubungan saling mewarisi antara suami dan istri

Adapun kewajiban bersama antara suami dan istri yaitu:

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara jelas dan rinci dalam UU Perkawinan dalam bab VI dari pasal 30 sampai pasal 34. Selain dalam UU Perkawinan, hak dan kewajiban juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 77 sampai pasal 80.²⁸

4. Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang umurnya kurang dari batas usia minimal pernikahan, bisa keduanya atau hanya salah satunya. Batas usia

²⁸ Syarifuddin, 162-64.

menikah tentu sudah di atur dalam perundang-undangan, Ketentuan mengenai batas umur minimal perkawinan terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Disamping itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Namun telah mengalami perubahan terhadap pengaturan terkait batas usia perkawinan diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan untuk pria dan wanita yakni 19 tahun.

Pada dasarnya, pembatasan usia minimal untuk menikah bagi warga negara bertujuan agar calon pasangan sudah memiliki kedewasaan pikiran, kedewasaan emosional, dan kondisi fisik yang memadai. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah kemungkinan terjadinya retaknya rumah tangga yang berakhir dengan perceraian, karena pasangan tersebut telah memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan, yang menitikberatkan pada kebahagiaan baik secara fisik maupun emosional.²⁹

²⁹Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam,” *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, No. 1, Vol. 5 (Januari 2021): 6.

5. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur

Seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur tentu memiliki faktor penyebab yang berbeda-beda, diantaranya:³⁰

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab dari pernikahan di bawah umur, rendahnya ekonomi dalam suatu keluarga menyebabkan banyak orangtua yang berfikir dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban di keluarga tersebut. Maka dari itu, banyak orangtua yang menikahkan anaknya walaupun umurnya belum mencukupi, karena berfikir beban dalam keluarga akan berkurang dan tanggungjawab anaknya berpindah kepada suaminya.

b. Faktor kenakalan remaja

Kenakalan remaja menjadi salah satu penyebab pernikahan di bawah umur karena kehilangan kontrol diri, kurangnya mengendalikan diri dapat menyebabkan pengambilan keputusan untuk menikah dini tanpa adanya pertimbangan. Tekanan kelompok juga dapat mempengaruhinya, jika teman-teman mendukung dan mendorong dirinya untuk menikah. Kenakalan remaja lainnya, seperti kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah sering kali menjadi faktor penyebab pernikahan di bawah umur. Kehamilan memicu terjadi pernikahan

³⁰ Rika, Eviliyanto, dan Dian Equanti, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang)," *Jurnal Pendidikan Geografi dan Pariwisata*, No. 3, Vol. 3 (Desember 2023): 48.

di bawah umur dikarenakan menjaga reputasi dan pertanggungjawaban.

c. Faktor pendidikan

Rendahnya pendidikan menjadi faktor penyebab pernikahan di bawah umur, orang tua yang hanya lulus SD menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai dampak pernikahan di bawah umur, tidak tau akan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia minimal seseorang menikah.³¹

d. Faktor orangtua

Munculnya pernikahan di bawah umur juga bisa disebabkan dari pengaruh orangtua atau paksaan orang tua. Ada beberapa alasan mengapa orangtua menikahkan anaknya walaupun usianya belum mencukupi, karena orangtua khawatir anaknya akan melakukan pergaulan bebas dan berdampak negatif, karena ingin menjaga silaturahmi dengan cara menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya atau yang lainnya.

e. Melanggengkan hubungan

Pernikahan di bawah umur dilakukan dengan secara sengaja dan segala sesuatunya telah dipersiapkan, karena dilakukan untuk menjaga hubungan keduanya dan agar status hubungannya ada kepastian. Selain itu pernikahan di bawah umur

³¹ Rika, Evliyanto, dan Equanti, 48.

dilakukan untuk menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial.

f. Karena tradisi di keluarga

Beberapa keluarga memiliki tradisi menikahkan anak-anak mereka pada usia muda, dan kebiasaan ini berlanjut dari generasi ke generasi, sehingga anak-anak dalam keluarga tersebut secara alami mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang mempraktikkan kebiasaan ini, umumnya didasarkan pada pemahaman bahwa dalam Islam tidak ada Batasan usia untuk menikah, asalkan seseorang tersebut sudah mencapai baligh dan berakal, sehingga dianggap sudah pantas dinikahkan.

g. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Tradisi yang diyakini oleh Sebagian Masyarakat meningkatkan jumlah pernikahan di bawah umur di Indonesia. Sebagai contoh, keyakinan bahwa menolak lamaran seseorang untuk anak perempuan di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai sikap yang meremehkan dan menghina, sehingga mendorong orangtua untuk mengawinkan anak perempuannya.³²

³² Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, No. 2, Vol. 7 (Desember 2016): 400.

6. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Dampak dari pernikahan di bawah umur cukup berbahaya bagi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai hal seperti dampak psikologi, kesehatan, mental. Ada beberapa dampak pernikahan di bawah umur, di antaranya adalah:³³

1) Dampak yang dirasakan suami istri

Anak yang menikah di usia muda terkadang belum bisa memenuhi dan tidak mengerti apa saja hak dan kewajiban antara suami istri. Ketidaktahuan itu disebabkan karena mental dan fisiknya yang belum matang, belum siap menghadapi kehidupannya setelah menikah. Akibat dari hal tersebut, suami dan istri masing memiliki rasa ingin menang sendiri, sering bertengkar dan rentan perceraian.

2) Dampak masing-masing keluarganya

Orang yang melakukan pernikahan di bawah umur, tentu masih memiliki sifat kekanak-kanakan dan belum bisa mandiri untuk mengurus keluarga sendiri. Biasanya orang yang melakukan pernikahan di bawah umur hidupnya masih ikut dengan orangtuanya, tinggal bersama sehingga belum bisa mandiri dalam menyelesaikan berbagai masalah pada keluarganya. Ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, tentu orangtua masing-masing masih ikut campur dalam

³³ Dewi Puspita Ningsih dan Didin Septa Rahmadi, "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, No. 2, Vol. 6. (Oktober 2020): 410.

menyelesaikan masalahnya sehingga dapat mengurangi keharmonisan keluarga dan bisa saja orang tuanya meminta anaknya bercerai.

3) Dampak terhadap anak-anaknya

Pernikahan di bawah umur rentan terjadinya perceraian, biasanya sebelum terjadinya perceraian sudah memiliki anak. Sudah jelas istri dan anaknya yang menjadi korban, istri memiliki peran ganda untuk membesarkan anaknya sendiri dan tentu mencari nafkah. Selain itu dampak untuk istri yang melakukan pernikahan di bawah umur yang usianya tentu belum matang tetapi sudah hamil, mendatangkan resiko untuk calon anaknya. Resiko kematian kepada bayinya tentu lebih besar, bisa saja prematur dan bisa mengalami.

4) Tidak melanjutkan sekolah/putus sekolah

Anak yang masih duduk di bangku sekolah akan putus sekolah jika melakukan pernikahan dini dengan faktor penyebab pernikahan di bawah umur apapun itu. Dengan demikian pernikahan di bawah umur berakibat minimnya pengetahuan anak, menyebabkan anak-anak tidak siap untuk menghadapi tantangan kehidupan.

5) Perempuan mengalami depresi

Perempuan yang menikah di usia yang belum cukup, rentan mengalami depresi. Ketika menghadapi permasalahan

dalam rumah tangganya mengalami kecemasan karena belum bisa berfikir secara rasional.

6) Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Perempuan yang menikah di usia yang belum cukup, lebih besar peluangnya mengalami kekerasan fisik, psikologi, emosional.

7) Dampak di masyarakat

Salah satunya langgengnya garis kemiskinan. Sebab, pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingkat pendidikan atau peluang ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, pasangan yang menikah muda tidak memiliki keterampilan profesional atau pengetahuan komprehensif yang memadai untuk membesarkan anak. Hal ini juga akan berdampak besar pada cara kita mendidik orang tua yang belum matang dan berilmu cukup untuk anak-anaknya.

B. Pola Relasi Suami Istri

1. Pola Relasi Suami Istri

Pola relasi suami istri merupakan hubungan dalam keluarga yang saling mempengaruhi antara satu individu dengan individu lainnya. Suatu keluarga akan ada relasi jika setiap anggota

keluarganya melakukan secara tepat seperti tindakan yang seharusnya dilakukan dalam keluarga tersebut.³⁴

Relasi antara suami istri merupakan aspek yang diatur supaya pasangan suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adanya hak dan kewajiban akan mengakibatkan peran yang terbentuk ada kaitannya dengan pola relasi suami dan istri tentu berdampak pada pasangan suami istri. Pola relasi yang terjadi dalam sebuah keluarga bisa disimpulkan dari sikap pada keluarga tersebut. Pengembangan kesadaran pada pola relasi suami istri itu sangat perlu di dalam keluarga karena dapat membantu terwujudnya keluarga yang sakinah. Pola relasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pola relasi suami istri menurut teori dari keluarga Letha Scanzoni dan John Scanzoni, yaitu ada empat macam pola relasi, di antaranya:

a. Owner Property

Pola perkawinan *owner property*, di mana suami dianggap sebagai pemilik istri dan memiliki tanggungjawab mencari nafkah, sedangkan istri bertugas menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, serta melakukan tugas-tugas rumah tangga. suami memiliki control penuh atas istri, termasuk dalam hal control sosial dan seksual. Dalam pola hubungan ini, suami berperan sebagai penyedia nafkah dan istri diharapkan untuk melayani suami demi mendapatkan pengakuan sebagai istri yang

³⁴ Yupiter, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Prespektif Gender," *Journal Equitable*, No. 2, Vol. 2 (November 2017): 96.

baik dari lingkungannya. Kehidupan pribadi istri berada di bawah kendali suami, yang memiliki keputusan otonom, termasuk hak untuk menceraikan istri jika tidak dapat memenuhi kebutuhan suami. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima.³⁵

Selain itu, istri memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seksual suami karena hal ini dianggap sebagai hak suami. Jika istri menolak memberikan kepuasan seksual kepada suami, suami memiliki hak untuk menceraikan istri karena tidak memenuhi hak suaminya. Dalam konteks ini, istri tidak memiliki pilihan untuk menolak. Pola ini lebih menekankan pada hak kepemilikan daripada hubungan yang didasarkan pada kasih sayang.³⁶

b. Head Complement

Menempatkan istri sebagai pelengkap kehidupan suami. Suami membagi tugas bersama-sama dalam batas-batas tertentu, suami berperan memberikan kasih, sayang, memberikan nafkah batin, dukungan emosi, pengertian, komunikasi terbuka dan pencari nafkah. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga penyedia makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga yang diperlukan keluarga. Peran suami dalam keluarga juga

³⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), 159.

³⁶ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), 130.

terbuka, misalnya membantu istri dalam tugas kerumahtanggaan jika diperlukan. istri memiliki hak bertanya dan usulan tetapi keputusan tetap berada di tangan suami. Posisi istri menjadi atribut sosial suami dan mencerminkan martabat suami dalam komunitasnya sangat tergantung pada kedudukan suami.³⁷

c. Senior-Junior Partner

Posisi istri tetap menjadi bagian dari suami dan berperan sebagai pelengkap meskipun sudah menjadi teman. Seorang istri dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, selain suami yang menjadi pencari nafkah utama. Meskipun istri memiliki kewenangan untuk mengatur penghasilan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan, namun suami tetap memegang kekuasaan yang lebih besar daripada istri.³⁸

Dalam pola ini, suami dianggap sebagai pihak yang lebih senior sementara istri berperan sebagai junior. Posisi ini dianggap seimbang dalam keluarga modern, di mana suami berperan sebagai senior bukan karena dominasi, melainkan sebagai yang lebih tua, sedangkan istri sebagai yang lebih muda.

Dalam pola perkawinan ini, posisi suami bergantung pada istri, dan jika istri tidak memberikan kontribusi, posisi suami sebagai atasan terancam. Suami bertanggungjawab sebagai pencari nafkah utama, sementara istri berperan dalam mencari

³⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 160.

³⁸ Mufidah, 161.

nafkah tambahan. meskipun istri mendapatkan sejumlah kekuasaan, suami tetap memiliki peran yang lebih besar karena sebagai pencari nafkah utama. Suami memiliki kemampuan untuk menentukan status sosial keluarganya, sehingga status istri juga bergantung pada status sosial suami.

Dalam *senior-junior partner*, istri bisa masuk ke dalam dunia kerja luar. Sehingga istri bekerja di luar rumah maka posisinya akan berubah sebagai junior partner serta posisi suami yang sebagai pemimpin berubah sebagai senior partner. Dalam pergantian ini disebabkan karena masukan ekonomi yang dihasilkan oleh istri ke dalam keluarga. Dari pendapatan yang diperoleh, artinya istri tidak lagi bergantung secara penuh oleh suami, kekuasaan istri pada masyarakat sudah meningkat, dan dipandang dari orientasi domestik. Dalam hubungan tersebut, pasangan menjadi lebih memberikan kesempatan melakukan sesuatu dan tidak terlalu memberikan batasan yang berlebihan.

d. Equal Partner

Dalam pola ini, hubungan suami istri dibangun atas dasar keseimbangan. Keduanya memiliki hak untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga. dengan demikian, dalam pola ini suami dan istri dapat bekerja sama dalam mencari nafkah utama, di mana penghasilan istri bisa jauh lebih besar daripada suami. Norma yang dianut dalam pola perkawinan ini adalah

bahwa baik suami maupun istri memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam karir mereka. Setiap keputusan diambil setelah adanya diskusi antara suami dan istri. Jika salah satu di antara mereka mengambil keputusan sendiri, maka pertimbangan dari masing-masing pihak tetap diperlukan. Istri dapat mendapatkan dukungan dari pihak lain berdasarkan kemampuannya sendiri, tanpa harus melibatkan suami.

Hubungan dalam pola perkawinan ini didasarkan pada kolaborasi dalam membuat keputusan yang adil dan seimbang. Suami dan istri saling bertanggung jawab atas ide-ide yang mereka ajukan. Pendekatan ini dilakukan karena mereka adalah teman baik yang saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain. Istri memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan masukan, yang kemudian dipertimbangkan dan diputuskan bersama dengan suami.³⁹

2. Relasi Suami Istri Ideal Dalam Islam

Relasi suami istri dalam Islam yang ideal berdasarkan prinsip “*Mu’āsyarah bil Ma’rūf*” yang artinya pergaulan suami dan istri yang baik. Allah menjelaskan perkawinan yang didasarkan dengan hubungan yang baik antara suami dan istri akan menciptakan suasana yang harmonis, yang ditandai dengan seimbangannya antara hak dan kewajiban. Keluarga yang sakinah akan terwujud jika seimbangannya

³⁹ Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, 132.

hak dan kewajiban yang dapat menjadi landasan mengatur relasi suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan prinsip di atas Rasulullah melakukan tindakan untuk membuktikan dengan cara membangun relasi suami istri dalam keluarga yang baik akan menjadikan keluarga yang sakinah.⁴⁰

3. Problem relasi suami istri

Keluarga sakinah merupakan harapan bagi setiap pasangan suami istri, perlu melewati berbagai proses dan ikhtiar untuk mewujudkannya. Proses yang dilewati tentu tidak mudah, tentu mengalami banyak kendala, setiap masalah yang terjadi di rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama-sama untuk mencari solusinya. Namun, biasanya suami istri tidak mau memecahkan masalah dengan keadaan yang sama-sama dingin. Antara lain karena:

a. Faktor emosi

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentu tidak selamanya berjalan dengan baik-baik saja, ada kalanya masalah datang yang membuat sedih dan adakalanya senang. Semua tergantung bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa memicu terjadinya masalah yang baru. Masalah tidak dapat terselesaikan jika masih dalam keadaan keduanya sama-sama emosi, dan masing-masing mempertahankan egonya, maka dari

⁴⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 161.

itu, sebaiknya mencari waktu yang tepat dan cara yang bijak untuk menyelesaikan masalah dalam keadaan yang tenang.

b. Faktor kurangnya perhatian dan pemahaman

Setiap permasalahan yang terjadi di rumah tangga, tentu dapat diketahui faktor penyebabnya. Namun biasanya kurang dalam pemahaman dan pengertian antara suami dan istri yang menimbulkan kesalahpahaman. Kemungkinan suami paham, tetapi istri kurang mengerti, atau sebaliknya. Dalam permasalahan yang seperti itu perlu adanya komunikasi yang baik, mengomunikasikan apa yang mereka hadapi, menjelaskan persoalannya supaya masing-masing dari mereka menemukan pemahaman untuk mencari jalan keluar yang baik.

c. Faktor gender stereotype (pelabelan negatif)

Suami dan istri adalah dua orang dengan pribadi yang berbeda-beda. Perbedaan cara pandang tentu mengarah pada perasaan suudzon/berburuk sangka, saling menuduh dan melempar tanggung jawab. Gender stereotype merupakan salah satu penyebab prasangka buruk pada pasangannya. Menghilangkan berburuk sangka merupakan langkah positif untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, saling percaya dan memandang positif pasangannya. Sikap positif pada pasangan merupakan salah satu pintu komunikasi yang efektif, karena pasangan dapat mengemukakan apa saja yang sedang dirasakan

dan mudah menyelesaikan permasalahan tanpa ada yang mengganjal.

d. Faktor dominasi pihak yang kuat

Posisi suami dalam pandangan masyarakat sebagai kepala rumah tangga adakah positif ketika menjalankan fungsinya. Tetapi posisi sebagai pemimpin tidak selamanya di iringi fungsi yang semestinya, sehingga memicu terjadinya relasi kuasa yang timpang. Pihak yang merasa kuat, biasanya suami yang merasa paling sering muncul sebagai pihak dominan. Demikian pula pihak yang merasa lemah, biasanya juga mempunyai ide yang cemerlang tidak akan banyak mengambil peran dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah.

Masalah rumah tangga merupakan masalah yang harus dibicarakan dengan baik antara suami istri. Penyelesaian masalah akan mudah jika di kondisi yang setara bebas dari dominasi dan diskriminasi. Adapun masalah yang menghambat relasi: cemburu, ekonomi, manajemen waktu dan pergeseran peran gender, orang ketiga, dan rasa bosan.⁴¹

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

⁴¹ Mufidah, 172.

Keluarga terbentuk karena terjadinya perkawinan, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Definisi keluarga menurut beberapa ahli:⁴²

- a. Duvall dan Logan: keluarga terdiri dari orang-orang yang terhubung melalui perkawinan, kelahiran, dan adopsi, dan tujuannya adalah untuk menciptakan dan memelihara budaya serta meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggota keluarga.
- b. Friedmen: keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan melalui perkawinan, adopsi, dan kelahiran anak yang tujuannya adalah untuk menciptakan dan memelihara budaya bersama dan untuk meningkatkan kesehatan mental, emosional, sosial dan fisik individu melalui interaksi dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Narwoko dan Suyanto: keluarga merupakan pranata sosial dasar dari semua pranata sosial lain yang berkembang. Di semua masyarakat di seluruh dunia, keluarga merupakan kebutuhan universal manusia dan pusat aktivitas terpenting dalam kehidupan individu.
- d. Khairuddin: keluarga adalah hubungan yang terjadi antara keturunan dan penambahan berkaitan dengan keturunan yang merupakan suatu kesatuan khusus.

⁴² A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), 3.

- e. Elliot And Merrill: "...a group of two or more person residing together who are related by blood marriage or adaptation." Yang mengatakan sekumpulan orang yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang terikat perkawinan atau adopsi. kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang hidup bersama atas dasar ikatan darah, perkawinan, atau adopsi.

Keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang di dalamnya terdapat seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak atau lebih karena terjadinya ikatan perkawinan, di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab. Dan individu yang ada dalam keluarga diharapkan mampu berkembang secara fisik, mental dan hubungan sosialnya.

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum menikah sering disebut sebagai keluarga inti. Keluarga ini adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang memiliki peran dan fungsi khusus. Jika peran dan fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik, dapat berdampak pada kelangsungan sistem sosial dalam masyarakat.⁴³

2. Fungsi keluarga

Fungsi keluarga menurut Jalaluddin disebutkan bahwa ada tujuh fungsi keluarga yakni:⁴⁴

- a. Fungsi ekonomi yaitu keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri, yang anggota keluarga mengkonsumsi barang-barang

⁴³ Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, 3.

⁴⁴ Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," *MUSAWA*, No. 2, Vol. 6 (Desember 2014): 297.

yang diproduksinya. Fungsi ini berkaitan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang diperoleh melalui unit-unit produksi keluarga. Pembagian kerja diantara anggota-anggotanya merupakan aktivitas pemberian jasa, dan keluarga bertindak sebagai unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi.

- b. Fungsi sosial yaitu keluarga memberi status kepada anggota-anggotanya.
- c. Fungsi edukatif atau pendidikan yaitu keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Keluarga berfungsi mendidik anak mulai dari awal pertumbuhan hingga terbentuknya pribadi anak. Anak dilahirkan tanpa bekal sosial, maka orang tua (ibu) berkewajiban memberikan sosialisasi tentang nilai yang ada dalam masyarakat pada anak-anaknya agar dapat berpartisipasi dengan anggota keluarga dan kelak pada masyarakat.
- d. Fungsi proyektif yaitu keluarga melindungi anggota dari ancaman fisik, ekonomis dan psikososial. Fungsi ini bertujuan melindungi anggota keluarga dari bahaya yang mengancam keselamatannya. Pada hakekatnya anak-anak yang masih kecil serta anggota keluarga yang tidak berdaya sangat memerlukan perlindungan.
- e. Fungsi religius yaitu keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada anggotanya.
- f. Fungsi rekreatif yaitu keluarga merupakan pusat rekreasi kepada anggotanya.

g. Fungsi afeksi dalam keluarga adalah memberikan kasih sayang dan menjadi tempat untuk melahirkan keturunan. Fungsi ini memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan perasaan dicintai oleh anggota keluarga, yang merupakan hal penting untuk kelangsungan hidup manusia. Cinta dan kasih sayang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.

3. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga merupakan suatu hubungan atau struktur yang sifatnya khusus, individu yang ada di dalam keluarga tersebut terikat oleh suatu hubungan perkawinan maupun hubungan darah. Dalam keluarga yang terikat oleh ikatan perkawinan tidak hanya untuk penyalur hawa nafsu atau untuk penerus generasi selanjutnya akan tetapi dalam sebuah kehidupan berumah tangga merupakan perbuatan yang baik dan termasuk beribadah kepada Allah. Keluarga akan bermakna lagi jika pasangan saling menyayangi, mewujudkan ketentraman dan kesakinahan dalam keluarga.⁴⁵

Istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran dari Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21. Allah menjelaskan adanya seorang istri diciptakan bertujuan supaya suami mampu membangun sebuah keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang bahagia lahir dan batinnya dan dipenuhi dengan kasih sayang di dalamnya. Kata sakinah menggambarkan arti kenyamanan dalam keluarga. Kata sakinah

⁴⁵Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Nomor 1, Volume 5 (Juni 2019): 107.

sendiri memiliki arti yang sama dengan kata *sakanun* yang artinya tempat tinggal. Jadi bisa dipahami, jika kata tersebut digunakan dalam Al-Qur'an, merupakan tempat berlabuhnya setiap individu yang ada di dalam keluarga dengan suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi tanah yang subur untuk tumbuhnya cinta kasih (Mawaddah wa Rahmah). Oleh karena itu, kata *sakinah* yang digunakan untuk menggambarkan kata “keluarga” merupakan seperangkat nilai-nilai yang hendaknya menjadi pendorong terbangunnya tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dalam hidup dan menjamin keamanan di akhirat.⁴⁶

Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang mengembangkan kepribadian diri mereka sebagai manusia yang memiliki rasa tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia. Sehingga kondisi rumah tangganya terasa aman, damai dan bahagia. *Sakinah* dalam sebuah keluarga merupakan keadaan dimana ketika ada permasalahan dan banyaknya ujian mereka tetap tenang menjalaninya.⁴⁷

Semua orang tentu menginginkan mempunyai keluarga yang *sakinah*. Keluarga *sakinah* merupakan keadaan yang ideal bahkan bisa disebut keluarga bahagia. Untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, pasangan suami istri harus dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan rasa tanggungjawab dan harus bisa bekerja sama dalam

⁴⁶ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga *Sakinah* Dalam Islam,” *Rausyan Fikr*, No. 1, Vol. 14 (Maret 2018): 115.

⁴⁷ Afif Hidayat dan Soiman, “Konsep Keluarga *Sakinah* Perspektif Aktivis Muslimat Nu Di Desa Kesugihan Kidul,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, No.2, Vol. 1 (2016): 7.

mengurus rumah tangga secara kompak dan berkesinambungan, melengkapi jika ada kekurangan, dan saling tolong menolong dan dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajibannya agar tercipta suasana keluarga sakinah.⁴⁸

Keluarga sakinah dapat terwujud jika di dalam keluarganya terdapat rasa ketenangan kenyamanan dan keharmonisan, tetapi jika yang merasakan hanya salah satu anggota keluarganya saja, sedangkan yang lain merasakan kesedihan, maka tidak bisa disebut keluarga sakinah. Dengan demikian keluarga sakinah merupakan keluarga yang di dalamnya ada suami, istri dan anggota lainnya yang hidup bersama dengan rasa tenang, damai dan bahagia. Dan mempunyai satu misi yang sama seperti dalam hal spiritual dan ibadah, suami membimbing istrinya ke jalan yang benar.

4. Ciri-ciri keluarga sakinah

Pada dasarnya keluarga sakinah merupakan suatu abstraksi yang sulit diukur karena hanya dapat ditentukan oleh pasangan. Namun ada beberapa ciri-ciri dari keluarga yang sakinah:

a. Rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Quran dan sunnah

Fondasi terpenting dalam pembentukan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun tidak hanya atas dasar cinta kasih, tetapi juga atas ketakwaan dan berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah. Dan menjadi panduan bagi pasangan ketika menghadapi

⁴⁸ Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," 105.

berbagai permasalahan yang muncul dalam pernikahannya.⁴⁹

Terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa pada ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^{٤٩}

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

b. Rumah tangga berasaskan kasih sayang (Mawaddah Warahmah)

Tanpa "Al-Mawaddah" dan "Al-Rahmah", tidak mungkin hidup tentram dalam masyarakat, khususnya dalam sistem kekeluargaan. Kedua hal ini sangat diperlukan karena kualitas kasih sayang yang terjalin dalam sebuah keluarga dapat mewujudkan masyarakat bahagia, saling menghormati, saling percaya, dan saling membantu. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang, pernikahan akan gagal dan kebahagiaan hanyalah akan menjadi angan-angan saja.⁵⁰

c. Mengetahui peraturan rumah tangga

Di setiap keluarga seharusnya mempunyai yang harus dipatuhi oleh setiap anggota keluarganya, istri yang harus mematuhi suaminya, keluar rumah hanya dengan izin suami, tidak menentang pendapat suami walaupun sebenarnya istri merasa dirinya benar selama suami tidak melanggar syariat dan tidak

⁴⁹ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Nomor 2, Volume 6 (Desember 2019): 101.

⁵⁰ Basir, 103.

menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain. Anak wajib menaati kedua orangtuanya, kecuali perintahnya bertentangan dengan larangan Allah.

Peran suami berbeda-beda. Suami merupakan kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk memastikan setiap anggota keluarga menaati aturan dan menjalankan perannya dalam keluarga sehingga terbentuklah keluarga sakinah.

d. Menghormati dan mengasihi kedua ibu bapak

Pernikahan tidak hanya mempersatukan kehidupan kedua pasangan, namun mencakup seluruh kehidupan keluarga kedua pasangan, terutama hubungan dengan orang tua kedua pasangan. Oleh karena itu, Pasangan yang ingin membentuk keluarga sakinah sebaiknya tidak mengecualikan orang tua, terutama anak laki-laki. dalam memilih pasangan, seorang anak laki-laki harus mendapat restu dari kedua orang tuanya, karena perkawinan tidak menghilangkan tanggung jawabnya terhadap kedua orang tuanya. Terlebih lagi, jika suatu pasangan ingin mendapatkan keberkahan dan menemukan kebahagiaan dalam pernikahan, mereka harus mencintai orang tuanya.

e. Menjaga hubungan kerabat dan ipar

Tujuan dari perkawinan salah satunya untuk menyambung hubungan kekeluargaan antara para pihak, termasuk saudara ipar dan kerabatnya. Karena permasalahan perceraian bisa saja terjadi

akibat renggangnya hubungan dengan saudara ipar serta kerabatnya.⁵¹

5. Tingkatan keluarga sakinah

Kementrian Agama Republik Indonesia bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga serta memiliki kriteria dan standar untuk keluarga sakinah, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. terdapat lima Tingkat keluarga sakinah dengan kriteria atau tolak ukur sebagai berikut:

- 1) Keluarga pra sakinah: merupakan keluarga yang dibentuk tanpa perkawinan yang sah, tidak memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material seperti keimanan, ibadah, dan kebutuhan hidup pokok. Tolak ukurnya:
 - a. Melakukan perkawinan yang sah
 - b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak mempunyai dasar keimanan
 - c. Tidak melaksanakan kewajiban sholat fardhu secara rutin
 - d. Tidak melakukan pembayaran zakat fitrah
 - e. Tidak menjalankan ibadah puasa
 - f. Tidak mempunyai ijazah SD dan tidak bisa baca tulis
 - g. Keluarga termasuk dalam tergolong fakir miskin
 - h. Pernah melakukan perbuatan asusila

⁵¹ Sajaruddin, "Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Tana Mana*, No, 2, Vol, 3 (Desember 2022): 128.

- i. Melakukan perbuatan kriminal
- 2) Keluarga sakinah 1: keluarga yang sudah sah secara pernikahan, memenuhi kebutuhan spiritual dan materi minimal, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya seperti pendidikan agama dan interaksi sosial keagamaan. Tolak ukurnya :
- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 tahun 1974
 - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lainnya
 - c. Memiliki perlengkapan untuk melakukan shalat
 - d. Kebutuhan makanan pokok tercukupi
 - e. Masih sering meninggalkan kewajiban shalat
 - f. Jika sakit pergi ke dukun
 - g. Masih percaya tahayul
 - h. Tidak aktif mendatangi tempat pengajian
 - i. Keluarga tamat/mempunyai ijazah SD
- 3) Keluarga sakinah II: yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infak, zakat, amal jariyah menabung dan seterusnya. Tolak ukurnya:

- a. Tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian atas hal sejenis lainnya
 - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung
 - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
 - d. Memiliki tempat tinggal sendiri, meskipun sederhana
 - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - f. Mampu memenuhi makanan sehat dan memenuhi prinsip empat sehat lima sempurna.
 - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, protitusi dan perbuatan moral lainnya.
- 4) Keluarga sakinah III: yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah sosial psikologis dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak ukur tambahan:
- a. Aktif dalam upaya meningkatkan dan gairah keagamaan di masjid maupun dalam keluarga
 - b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
 - c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta keseluruhan masyarakat pada umumnya.

- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
 - e. Meningkatkan pembayaran zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
 - f. Meningkatkan pengeluaran untuk melakukan kurban
 - g. Melaksanakan ibadah hati secara baik dan benar sesuai dengan ajaran agama
- 5) Keluarga sakinah III Plus: yaitu keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologi dan pengembangannya secara dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak ukur tambahannya:
- a. Keluarga telah menunaikan ibadah haji
 - b. Menjadi tokoh agama, masyarakat dan organisasi
 - c. Mengeluarkan zakat, infak, shadaqah jariyah, wakaf, meningkat baik
 - d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya memenuhi ajaran agama
 - e. Keluarga mampu mengembangkan dan mengamalkan ajaran agama
 - f. Rata-rata anggota keluarga memiliki gelar sarjana
 - g. Nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan
 - h. Membangun hubungan kasih sayang yang harmonis dan seimbang diantara anggota keluarga dan lingkungan sekitar.

- i. Mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.⁵²



⁵² Machrus dan Rofiah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 16–19.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan turun langsung ke lapangan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung fakta-fakta di masyarakat dengan dikaitkan suatu teori. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui relasi yang dibangun antara suami istri pasangan pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keluarganya yang sakinah. data-data didapatkan langsung dari rumah masing-masing narasumber yang melakukan pernikahan dini.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini sering menggunakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang berupaya menggambarkan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi dan menarik perhatian terhadap permasalahan nyata yang ada pada saat penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek

penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dilakukannya penelitian ini. Lokasi penelitian yang berada di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, Di mana akan fokus mewawancarai pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur yang ada di Desa Ngadimulyo tersebut.

Keunikan dari lokasi karena di Desa Ngadimulyo ini banyak sekali kasus pernikahan dibawah umur. Penelitian ini memfokuskan bagaimana pola relasi pasangan yang menikah di bawah umur tersebut untuk mewujudkan keluarga yang sakinah di Desa Ngadimulyo.

Waktu yang akan digunakan untuk penelitian yaitu dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juni 2024.

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data utama berasal dari narasumber dan informan yang didapatkan dari data lapangan.⁵³ Sumber data primer yang digunakan penulis adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur. Penulis akan menggali tentang bagaimana

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram - NTB: Mataram University Press, 2020), 80.

pola relasi yang dibangun pasangan pernikahan di bawah umur tersebut untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya digunakan untuk mendukung data primer.⁵⁴ Sumber data sekunder diperoleh penulis dari hasil penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan pola relasi dan keluarga sakinah, termasuk juga perundang-undangan yang membahas tentang batas usia minimal menikah serta hak dan kewajiban suami istri.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan upaya peneliti untuk mengamati perilaku atau kegiatan yang terjadi dalam proses penelitian sehingga mendapatkan informasi yang diperlukan.⁵⁵ Observasi yang akan penulis lakukan yaitu dengan pengamatan lokasi penelitian dan keadaan di sekitar yang akan dijadikan untuk sumber data.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses yang digunakan untuk memberikan pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan

⁵⁴ Muhaimin, 101.

⁵⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: RAJAWALI PERS, 2020), 85.

informasi secara langsung.⁵⁶ Peneliti akan melakukan wawancara dengan 8 pasangan pernikahan di bawah umur. Masing-masing informan berasal dari suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses dengan cara mengumpulkan data sehingga mendapatkan catatan atau foto maupun karya-karya seseorang.⁵⁷ Peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi untuk mencari bahan-bahan dari dokumen yang ada. Peneliti melengkapi dengan catatan pada saat wawancara, yang berupa pedoman wawancara, foto-foto, atau rekaman pada saat dilakukannya wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif memang lebih rumit, penelitian wajib menguasai semua teori, karena informasi penelitian tidak hanya diambil dari fokusnya permasalahan saja, akan tetapi berkembang tergantung kondisi lapangan tempat penelitian.⁵⁸

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data menurut miles & hurberman ada tiga tahapan:

⁵⁶Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021), 28.

⁵⁷ Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 85.

⁵⁸ Sahir, *Metodologi Penelitian*, 47.

- 1) Reduksi data, langkah pertama yaitu dengan reduksi data, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkumnya, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang penting, dan mencari tema serta polanya.
- 2) Display data (penyajian data), langkah kedua setelah reduksi data yaitu penyajian data berupa analisis dari temuan data ditulis dengan bentuk narasi dengan bentuk kalimat uraian secara urut dan sistematis.
- 3) Kesimpulan, setelah melakukan reduksi data dan penyajian data selanjutnya penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan sudah ditentukan secara akurat dan objektif berdasarkan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan.⁵⁹

⁵⁹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), 69.

BAB IV

POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)

A. Gambar umum lokasi penelitian

1. Kondisi geografis

Desa Ngadimulyo adalah salah satu desa dari 14 desa dan keluarahan di wilayah Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung yang terletak di sebelah utara Desa Kedu dan Desa Karangtejo yang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Kandangan, dan ketinggian kuranglebih 650 m di atas permukaan air laut dan luas wilayah 374 Ha

a. Batas wilayah

Batas wilayah geografis Desa Ngadimulyo, terletak diantara:

- 1) Sebelah utara: Desa Rowo Kecamatan Kandangan
- 2) Sebelah selatan: Desa Karangtejo Kecamatan Kedu
- 3) Sebelah barat: Desa Gondangwayang Kecamatan Kedu
- 4) Sebelah timur: Desa Baledu Kecamatan Kandangan

b. Penggunaan Tanah

Berdasarkan topografi wilayah Desa Ngadimulyo termasuk wilayah dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah seluruhnya 374 Ha

yang Sebagian besar digunakan sebagai area pesawahan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

c. Orbitase

- 1) Jalan ke ibu kota kecamatan terdekat : 3 KM
- 2) Waktu tempuh ke ibu kota kecamatan : 6 menit
- 3) Jarak ke ibu kota kabupaten : 10 KM
- 4) Waktu tempuh ke ibu kota kabupaten 45 menit

d. Pembagian wilayah

Secara administrasi Desa Ngadimulyo terbagi menjadi 7 (Tujuh) Dusun yang terbagi menjadi 7 Rukun Warga (RW) dan 34 Rukun Tetangga (RT).

2. **Kondisi demografis**

Desa Ngadimulyo memiliki jumlah penduduk 6405 jiwa, terdiri dari 3355 laki-laki dan 3149 perempuan. Dilihat dari data rincian tersebut terdapat adanya perbedaan jumlah antara laki laki dan perempuan. Dimana jumlah laki laki lebih banyak dari pada perempuan.

Fasilitas pendidikan di Desa Ngadimulyo yaitu: Gedung TK (2 buah), Gedung RA (2 buah), Gedung SD (2 buah), Gedung MI (1), Gedung pondok pesantren (1). Sedangkan sarana peribadatan terdapat masjid (9 buah), dan mushola (14 buah).

Pada umumnya masyarakat Desa ngadimulyo bekerja sebagai petani seperti padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah. Tanaman sayuran yang dikembangkan berupa cabe. Buah-buahan yang dikembangkan yaitu pepaya, kelengkeng, rambutan, mangga, dan pisang, selain itu petani juga memanfaatkan tanah perkebunanya untuk menanam tembakau, kopi. Di Desa Ngadimulyo juga terdapat pasar tradisional yang bernama pasar papringan yang memiliki ciri khas menjual makanan khas jawa pedesaan.

3. Paparan data informan

Tabel berikut merupakan data pasangan suami istri pernikahan di bawah umur sebagai informan:

Tabel 3 : Data Informan

NO	Nama pasangan (bapak dan ibu)	Inisial
1	Bapak MA dan ibu PIB	Keluarga A
2	Bapak MS dan ibu DA	Keluarga B
3	Bapak AP dan ibu RL	Keluarga C
4	Bapak MK dan ibu PR	Keluarga D
5	Bapak AD dan ibu NE	Keluarga E
6	Bapak AS dan ibu BP	Keluarga F
7	Bapak AK dan ibu AL	Keluarga G
8	Bapak HD dan ibu HN	Keluarga H

B. Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan DI Bawah Usia Di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung

Pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tentu memiliki faktor penyebab tersendiri, terlebih lagi jika pernikahan itu dilakukan pada saat usianya belum mencapai batas usia menikah, yaitu 19 tahun. Faktor pernikahan di bawah umur tentu berbeda-beda, seperti faktor ekonomi, faktor kenakalan remaja, faktor pendidikan, faktor orangtua, melanggengkan hubungan, karena tradisi di keluarga, dan faktor kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Keputusan untuk menikah merupakan keputusan besar dalam kehidupan seseorang, karena untuk kehidupan selanjutnya, sehingga membutuhkan pertimbangan yang kompleks dan personal, apalagi jika pernikahan itu masih di bawah umur, tentu lebih banyak yang harus dipertimbangkan. Pernikahan yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri tentu sudah memiliki planning kedepan untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Setelah melakukan penelitian terhadap delapan pasangan suami istri di Desa Ngadimulyo, terdapat faktor pernikahan di bawah umur yang berbeda, antara lain:

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor di bawah umur, kondisi ekonomi yang rendah mengakibatkan seseorang putus sekolah

bahkan tidak bisa melanjutkan pendidikan, dan memutuskan untuk menikah, mereka berfikir bahwa menikah itu jalan terbaik karena nantinya tanggung jawab nafkah ada di suami, dengan menikah diharapkan semua ekonomi yang kurang akan jauh lebih baik dan tercukupi. Pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur karena faktor ekonomi, yaitu: keluarga F dan keluarga E.

b. Faktor kenakalan remaja

Faktor kenakalan remaja terjadi karena kurangnya kontrol dan pengendalian terhadap diri sendiri, kenakalan remaja biasanya menyebabkan kehamilan di luar nikah yang mengakibatkan seseorang yang umurnya masih kurang terpaksa untuk menikah, karena telah hamil. Tidak hanya kehamilan di luar nikah, kenakalan remaja juga bisa disebabkan karena kurangnya kepedulian orangtua terhadap anaknya atau bahkan karena teman sebaya. Pasangan yang menikah dini dengan faktor kenakalan remaja, yaitu: keluarga B dan keluarga G.

c. Faktor orangtua

Orangtua bisa menjadi faktor penyebab anak menikah di usia dini, kekhawatiran orangtua terhadap anaknya melakukan pergaulan bebas dan berakibat negatif. Pasangan yang menikah karena faktor orangtua, yaitu keluarga A.

d. Faktor keinginan sendiri (melanggengkan hubungan)

Keinginan sendiri untuk menikah terkadang memang ada, karena faktor diri sendiri yang telah siap menikah, dan menghindari hal-hak yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial. Pasangan yang menikah karena keinginan sendiri, yaitu keluarga C, keluarga D dan keluarga H.

Penjelasan di atas adalah faktor pernikahan di bawah umur yang melatar belakangi pernikahan dari delapan keluarga di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Berikut adalah pola relasi suami istri ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. Pola pembagian kerja

Pembagian kerja dalam keluarga adalah proses di mana anggota keluarga membagi kerja untuk mencapai tujuan bersama. Setiap keluarga memiliki dinamika dan pola pembagian tugas yang berbeda-beda. Secara umum, suami bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, sementara istri bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari serta mengurus anak. Peran ini melibatkan berbagai tanggung jawab dan kontribusi yang saling melengkapi untuk membangun keluarga yang harmonis.

Pola pembagian kerja dalam keluarga dapat dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan publik dan domestik. Pekerjaan publik melibatkan kegiatan di luar rumah dan sering kali terkait dengan

mencari nafkah yang biasanya dilakukan oleh suami. Sedangkan pekerjaan domestic mencakup kegiatan sehari-hari di rumah, seperti membersihkan rumah, mencuci dan tugas-tugas lainnya.

Namun demikian, pembagian kerja dalam keluarga dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara suami dan istri. meskipun dalam tradisionalnya pekerjaan publik lebih berkaitan dengan suami. Namun dalam konteks modern ini, banyak istri juga bekerja di luar rumah, karena adanya tekanan ekonomi yang semakin meningkat, terutama setelah memiliki anak.

Seperti pada keluarga C, keluarga F dan keluarga G. pada keluarga ini pembagian kerja publik atau bekerja di luar rumah itu tidak hanya oleh suami, tetapi istri juga bekerja sebagai pencari nafkah tambahan untuk keluarganya. Sedangkan untuk pembagian kerja ranah domestik atau kegiatan yang menyangkut pekerjaan rumah tangga, di kerjakan bersama-sama antara suami dan istri, saling membantu satu sama lain, disamping istri bekerja istri juga masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak hanya istri, suami juga ikut membantu istri untuk mengerjakan kegiatan atau aktivitas yang ada di rumah.

Keluarga C mengatakan bahwa dalam keluarga ini, keduanya bekerja, walaupun istri bekerja berjualan di rumah, karena memang mempunyai anak yang masih kecil. Penghasilan istri itu untuk nafkah tambahan keluarga.

“Saya dari sebelum menikah sudah bekerja dan setelah menikah masih bekerja, namun beberapa bulan setelahnya saya dan suami mengalami kecelakaan dan suami tidak bisa bekerja, dan saya pun keadaan sedang hamil, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di rumah dengan membuka warung, kalo untuk saat ini suami sudah bekerja lagi, dan saya mencari nafkah tambahan untuk memperbaiki ekonomi keluarga dengan berjualan.”⁶⁰

Selain keduanya bekerja, untuk pekerjaan domestik atau pekerjaan yang berada di rumah, tidak sepenuhnya di kerjakan oleh istri.

“karena memang saya tinggal sama orang tua, pekerjaan rumah tangga dikerjakan atau dibagi sama ibu saya, tetapi suami juga membantu beberapa seperti menjemur atau mengangkat pakaian, ngejagain anak, begitu.”

Hal ini sependapat dengan keluarga G, dalam keluarga ini suami istri juga bekerja, walaupun istri hanya diperbolehkan kerja di rumah saja dan membuka usaha sendiri bukan ikut dengan orang bekerja di rumah. Selain itu untuk pekerjaan rumah tangga dikerjakan bersama-sama dengan suami, karena memang ada pembagiannya.

“Saya bekerja online shop saja, tapi dari awal menikah, jadi untuk sampai saat ini sudah banyak peminatnya. Kalo suami saya bekerja di sawah tetapi tidak setiap hari. Kalo untuk mengurus rumah tangga itu sudah ada pembagiannya, seperti urusan dapur memasak, nyuci piring atau baju itu saya, kalo yang lain seperti njemur baju, nyapu, ngepel itu suami saya.”⁶¹

Di keluarga ini, untuk pekerjaan rumah tangga sudah ada pembagiannya antara suami dan istri, tidak harus istri yang

⁶⁰ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga C pada Selasa 14 Mei 2024 pukul 15.30 WIB.

⁶¹ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga G pada Rabu 15 Mei 2024 pukul 10.00 WIB.

mengerjakan. Seperti, jika istri mencuci, suami menjemur. Jika istri sedang memandikan anak, suami menyuapi makan anaknya. Untuk persoalan anak suami sudah tau kapan waktunya, tanpa istri menyuruh. Suami sendiri tidak ada keberatan karena memang sudah dibicarakan bersama-sama dari awal.

Sedangkan keluarga F, karena ekonomi dalam keluarga yang masih kurang baik dan kurang tercukupi, suami dan istri sama-sama bekerja. Suami bekerja di pabrik, dan istri bekerja kulineran di event yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Walaupun suami istri sama-sama bekerja, untuk pekerjaan rumah tidak hanya istri yang mengerjakan, tetapi suami juga membantu beberapa pekerjaan.

“Saya bekerja kulineran di event, seperti tontonan jaranan (kuda lumping), kalo disini memang sering sekali ada tontonan seperti itu, dalam satu minggu bisa tiga sampai lima kali. Saya bekerja untuk tambah-tambah penghasilan. Suami juga tidak hanya mencari nafkah bekerja di luar, tetapi terkadang juga membantu saya dalam pekerjaan rumah tangga, seperti kalau suami libur kerja, itu sudah pasti bantu nyapu atau yang lainnya.”⁶²

Dari penjelasan tiga keluarga di atas, pembagian kerja dan peran pada keluarga tersebut jika dilihat dari tipologi pola relasi suami istri, termasuk pada pola *senior-junior partner*. Dalam hal ini, posisi suami istri sudah menjadi teman, istri sebagai pelengkap suami. Istri diperbolehkan bekerja, istri yang bekerja dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan suami tetap menjadi pencari nafkah utama.

⁶² Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga F pada Selasa 14 Mei 2024 pukul 14.30 WIB.

Suami dan istri juga saling membantu dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas dan menjalankan peran masing-masing.

Faktor yang menyebabkan keluarga C, keluarga F, dan keluarga G tergolong kedalam pola senior junior partner adalah karena faktor ekonomi. Pada kenyataannya, para istri bekerja untuk mencari nafkah tambahan supaya memperbaiki ekonomi dalam keluarganya, karena ekonomi dalam keluarga tersebut belum stabil. Pengeluaran yang banyak menjadi salah satu penyebab istri ikut bekerja, karena penghasilan suami yang bisa dibilang hanya cukup saja. Seperti keluarga C dan keluarga G, yang sudah memiliki anak serta kebutuhan dalam keluarga semakin bertambah.

Pada keluarga A, terkait pembagian kerja tidak ada, suami istri sama-sama bekerja untuk mengembangkan karir dan urusan atau pekerjaan rumah tangga selain di atur bersama juga dikerjakan bersama-sama. Menurut suaminya seperti ini

”Saya tidak masalah jika istri bekerja, dari situ istri saya bisa mempunyai pengalaman dan bisa meningkatkan keterampilan dalam bekerjanya”⁶³

Istri juga mengatakan bahwa “untuk pekerjaan rumah tangga juga masih saya kerjakan, suami saya juga jika libur kerja selalu membantu saya, tetapi kalo setelah pulang kerja, berkeinginan membantu saya, tidak saya izinkan karena saya kasian sudah cape.”

⁶³ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga A pada jumat 17 mei 2024 pukul 20.00 WIB.

Dari satu pasangan keluarga di atas, jika ditinjau dari tipologi pola relasi suami istri, tergolong pola relasi Equal Partner, yaitu pembagian kerja dan peran yang setara, tidak ada posisi lebih rendah dan lebih tinggi. Suami dan istri sama-sama memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir dalam bekerja, mencari pengalaman di bidang pekerjaan maupun yang lainnya. Keluarga A tersebut tergolong pola equal partner dikarenakan faktor kesetaraan, suami istri memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang mendukung keluarga secara finansial. Tidak hanya pada ranah pekerjaan publik, dalam pekerjaan domestik suami dan istri juga seimbang, artinya diatur dan dikerjakan bersama-sama.

Selain itu, terjadi pembagian tugas dimana suami mencari nafkah sedangkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga. hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh stereotip peran gender. Laki-laki sering kali dianggap sebagai sosok yang kuat dan cocok untuk bekerja serta tanggung jawab atas keputusan dan kebutuhan keluarga. Di sisi lain, perempuan dianggap sebagai figur yang feminis, lembut dan penuh kasih, sehingga dianggap lebih cocok untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah.

Seperti pada keluarga B, keluarga D, keluarga E dan keluarga H. pada keluarga tersebut pembagian kerja dan peran dalam rumah tangga seperti pada umumnya, yaitu suami yang bekerja dan istri menjaga anak dan mengurus rumah tangga. Istri tidak diperbolehkan

dan tidak diizinkan bekerja dikarenakan menurut suami istri harus fokus mengurus anak dan mengurus rumah tangga. walaupun seperti itu untuk pekerjaan rumah tangga atau ranah domestik, suami juga ikut membantu istrinya.

Keluarga B menjelaskan bahwa suami berkewajiban mencari nafkah untuk istri dan anaknya, sedangkan istri harus di rumah saja mengurus pekerjaan rumah. Walaupun seperti itu, suami juga bisa membantu pekerjaan istri di rumah jika diperlukan.

“Saya (suami) tidak mengizinkan istri bekerja karena memang saya sadar kewajiban saya mencari nafkah dan saya masih mampu untuk menafkahi anak dan istri saya, jadi istri saya tidak perlu bekerja, untuk masalah anak itu tanggung jawab bersama”⁶⁴

Istri juga menjelaskan “kalo untuk pekerjaan rumah suami membantu saya jika libur kerja, disamping jagain anak, juga kadang nyapu atau masak gitu, karena memang suami saya pintar masak juga.”

Hal itu selaras dengan pendapat keluarga D, hanya suami yang berkewajiban bekerja untuk mencari nafkah, istri hanya untuk mengurus rumah tangga saja. Dalam hal ini, istri tidak diperbolehkan bekerja dari awal menikah, bukan karena saat ini sudah memiliki anak. Tetapi untuk ranah domestik suami juga membantunya setiap hari, setelah pulang kerja dan juga Ketika libur kerja.

“Saya (istri) tidak diperbolehkan bekerja memang dari awal menikah, kalo saat ini kan saya sudah memiliki anak. Jadi kalo tidak boleh bekerja itu bukan karena anak, tetapi memang saya fokus ke mengurus rumah tangga saja. Untuk pekerjaan rumah suami membantu juga, seperti saya mencuci, suami menjemur.

⁶⁴ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga B pada Kamis 16 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

Saya membersihkan rumah, suami ngejagain anak, seperti itu.”⁶⁵

Berbeda dengan keluarga E dan keluarga H. pada keluarga ini, istri yang tidak diperbolehkan bekerja oleh suaminya dikarenakan anak yang masih kecil. Tetapi untuk pekerjaan rumah tangga suami juga ikut membantunya. Keluarga E menjelaskan bahwa setiap hari pekerjaan rumah dikerjakan bersama-sama, walaupun suami juga bekerja di luar rumah.

Keluarga E mengatakan “Saya tidak diizinkan bekerja, karena memang anak saya masih kecil, kalo untuk pekerjaan rumah dikerjakan bareng, apalagi kalo anak lagi rewel, itu suami yang mencuci baju atau yang lainnya. Biasanya sebelum berangkat kerja, atau sore setelah pulang kerja.”⁶⁶

Keluarga H menjelaskan bahwa dalam keluarganya pekerjaan rumah tangga dikerjakan bersama antara suami dan istri, jika libur kerja atau bahwa sebelum berangkat kerja, karena suami kerja tidak terlalu pagi berangkatnya. Keluarga H mengatakan

“Saya tidak diperbolehkan bekerja dari awal menikah. kalo suami saya bekerja di pabrik sendiri, jadi berangkatnya jam 8, sebelum berangkat kerja selalu bantu-bantu di rumah dulu baru berangkat ke pabrik, terus kalo libur juga pasti bantu pekerjaan rumah dan menjaga anak.”⁶⁷

Dari penjelasan di atas, istri yang tidak diperbolehkan bekerja, tidak ada keberatan. Suami mengatakan bahwa walaupun nafkah yang dikasihkan tidak seberapa, tetapi anak lebih penting baginya. Apalagi

⁶⁵ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga D pada Kamis 16 Mei 2024 pukul 16.30 WIB.

⁶⁶ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga E pada Jum'at 17 Mei 2024 pukul 18.30 WIB.

⁶⁷ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga H pada Rabu 15 Mei 2024 pukul 13.00 WIB.

anak yang masih kecil, masih butuh perhatian dan butuh didampingi orangtuanya terutama ibunya. kalo untuk kehidupan selanjutnya, jika anak-anak sudah dewasa, belum tau kedepannya seperti apa, itu penjelasan untuk kehidupan dari awal menikah sampai saat ini. Tetapi untuk pekerjaan rumah tangga, tidak hanya istri yang melakukannya, terkadang dan ada beberapa keluarga yang memang setiap hari suaminya membantu.

Empat keluarga tersebut memiliki kesamaan terkait pembagian kerja atau peran dalam keluarga, suami sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah dan istri menjadi ibu rumah tangga. Jika dilihat dari tipologi pola relasi suami istri, keluarga di atas tergolong pola relasi *Head Complement*, yaitu menempatkan istri sebagai pelengkap suami. Suami istri membagi kerja dan tugas bersama-sama, tugas suami mencari nafkah dan istri menjadi ibu rumah tangga, suami juga membantu pekerjaan istri jika dibutuhkan.

Penyebab keluarga tersebut memasuki pola head complement dalam kerja dan peran dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang mendalam. Pola ini terkait erat dengan peran gender dalam masyarakat, di mana suami dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan besar, keuangan, dan masalah keluarga. Hal ini sering kali tercermin dalam keyakinan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan panduan dan mengatur kehidupan keluarga, sementara istri mendukung dan

melengkapi peran ini dengan mengurus kebutuhan domestik dan mendukung pekerjaan suami.

2. Pola pemenuhan nafkah

Pemenuhan nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban suami terhadap istri, karena nafaqah berkonotasi materi. Kewajiban dalam memberi nafkah timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri. Ulama syafi'i menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memberikan nafkah dari suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Nafkah dalam islam terdapat 2 macam, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin.

a. Nafkah lahir

Nafkah lahir merujuk pada pemenuhan kebutuhan materi, yang merupakan pemberian dari suami kepada istri untuk menyokong kebutuhan fisik atau materi. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah lahir diatur dalam pasal 30 ayat (4) KHI, yaitu:

- 1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pemngobatan bagi istri dan anank.
- 3) biaya pendidikan bagi anak.

Selain itu, nafkah lahir berupa pemberian suami terhadap istri dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban

suami dalam menafkahi istrinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat At-Thalaq ayat 7

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut." (Al-Baqarah ayat 223)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (At-Thalaq Ayat 7)

Selain dalil Al-Qur'an, hak dan kewajiban suami istri diatur juga dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terdapat dalam BAB VI pasal 30 sampai pasal 34. Pasal 30 menjelaskan bahwa suami dan istri berkewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pasal 32 menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai tempat kediaman (rumah) yang tetap. Pasal 34 menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

berumah tangga sesuai kemampuannya, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga.

Pemenuhan nafkah diberikan oleh suaminya saja, karena suami kepala rumah tangga yang berkewajiban mencari nafkah, seperti pada keluarga H, keluarga B, keluarga D, keluarga E.

Keluarga H menjelaskan bahwa, suami telah memenuhi semua kebutuhan nafkah, baik secara materi maupun yang bersifat materi. Semua kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal sudah terpenuhi, meskipun tempat tinggal adalah warisan dari keluarga suami karena suami merupakan anak bungsu.

Keluarga B menjelaskan bahwa, pemenuhan nafkah dari suami saja, suami bisa mencukupi semuanya untuk istri dan anaknya. Menurut suaminya, istri tidak boleh mencari nafkah tambahan apalagi sampai bekerja di luar rumah.

Keluarga D menjelaskan bahwa meskipun dalam situasi sulit, suami selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Mereka sudah memiliki rumah sendiri dan kebutuhan lainnya juga sudah terpenuhi.

Keluarga E menjelaskan bahwa suami telah memenuhi semua kebutuhan nafkah, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Suami telah memenuhi perannya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah. Dalam keluarga ini, istri

tidak diizinkan untuk bekerja. Mereka sudah tinggal mandiri tanpa orang tua, hanya suami istri dan anaknya saja.

Dari empat keluarga di atas pemenuhan nafkah dalam keluarga dipenuhi oleh suaminya, karena memang tanggungjawab seorang suami dalam Islam. Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 233 sudah dijelaskan bahwa suami berkewajiban menafkahi istri dan anaknya. Tetapi pada zaman sekarang pemenuhan nafkah dalam keluarga ada yang ditanggung bersama antara suami dan istri, istri berkontribusi dalam pemenuhan nafkah untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarganya. Kewajiban utama dalam pemenuhan nafkah masih diemban oleh suami, dengan tanggung jawab istri dapat menjadi tambahan tergantung pada situasi dan kesepakatan di antara pasangan. Sedangkan pemenuhan nafkah yang ditanggung bersama antara suami dan istri seperti pada keluarga C, keluarga F, dan keluarga G.

Keluarga C menjelaskan bahwa suami memang bertanggung jawab penuh dalam memenuhi nafkah keluarganya, sementara istri yang bekerja hanya untuk menambah pendapatan agar kondisi ekonomi keluarga lebih baik. Keluarga ini tinggal bersama ibu suami, untuk semua kebutuhan pokok dan lainnya sudah terpenuhi.

Keluarga F menjelaskan bahwa nafkah dari awal menikah sampai saat ini untuk keluarga dari suami dan istri, sebelum anak

yang dikandungnya lahir, istri akan tetap bekerja membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan untuk menabung kedepannya. Terkait tempat tinggal ikut dengan ibu atau orangtua istri, karena memang istri anak terakhir dan tidak boleh keluar dari rumah itu.

Keluarga G menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah dalam keluarga tidak hanya menjadi tanggungjawab suami, tetapi jika suami tidak mencukupi dalam mencari nafkah, istri seharusnya turut membantu. Bagi keluarga ini, kebahagiaan, kenyamanan dan semua aspek dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Meskipun keduanya bekerja, semua kebutuhan pokok dan lainnya sudah terpenuhi. Mereka tinggal bersama orangtua istri karena orangtuanya sakit dan memerlukan perawatan penuh dari anaknya.

Tiga keluarga di atas, terkait pemenuhan nafkah sudah terpenuhi dari suami dan istri yang sama-sama bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga mereka. Dari pasangan tersebut, tidak ada keberatan hati dari sang istri, karena memang istri menyadari ekonomi keluarga belum stabil dan berkeinginan untuk bekerja.

Sedangkan pada keluarga A, dalam keluarga ini, suami dan istrinya memang sama-sama bekerja untuk mengembangkan diri di bidang pekerjaan, walaupun nafkah dari suami sudah lebih dari cukup.

“saya dan suami bekerja, tapi untuk saya sendiri memang ingin cari pengalaman saja, kalo untuk nafkah dari suami sudah cukup”⁶⁸

Keluarga A menerapkan hak dan kewajiban sesuai dengan KHI Pasal 80 (3) yang menjelaskan bahwa kewajiban memberikan pendidikan agama dan memberi kesempatan belajar kepada istrinya. Dengan demikian, suami dan istri mampu mengembangkan diri dan mempunyai kesempatan belajar dalam hal bekerja.

b. Nafkah batin

Nafkah tidak hanya sebatas pada kebutuhan materi (nafkah lahir), yang merupakan kewajiban suami untuk menyediakan sandang, pangan dan tempat tinggal bagi istrinya. Tetapi juga ada nafkah batin, yang mencakup pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional istri, yang penting untuk mempertahankan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Nafkah batin sifatnya hanya dapat dirasakan sehingga mengandung rasa aman, dicintai, nyaman dan rasa bahagia.

Nafkah batin memperkuat ikatan emosional, spiritual, dan psikologis antara suami dan istri, yang sangat penting dalam membangun keharmonisan dalam keluarga. Mencakup perilaku saling menghormati dan perlakuan baik terhadap istri, memberikan perhatian yang baik, menjaga kesucian pernikahan,

⁶⁸ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga A pada jumat 17 mei 2024 pukul 20.00 WIB.

memberikan bimbingan dan pengajaran kepada istri dan anak, serta memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang baik.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 33 dan KHI tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 77 (2), menjelaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, setia dan hormat menghormati serta memberikan bantuan lahir maupun batin.

Nafkah batin tidak hanya terkait dengan hubungan seksual atau memperlakukan istri dengan baik, tetapi juga mencakup aspek-emosi, psikologis, dan spiritual. Ada beberapa bentuk nafkah batin yang diberikan suami kepada istri. salah satu bentuknya adalah dengan memperlakukan istri dengan baik dan memberikan kasih sayang, seperti menjaga dan memberikan perhatian kepada istri, sehingga keluarga merasa dicintai dan merasa aman dan nyaman.

Bentuk lainnya adalah dengan memberikan pendidikan kepada istri, di mana suami bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan memberikan pengetahuan tentang ajaran hukum islam, untuk membimbing dan memberikan pengajaran kepada istri agar keluarga dapat menjadi lebih baik. Nafkah batin seperti menggauli dan melayani istri dengan baik. Nafkah tersebut sebagai mendekatkan hubungan dan menguatkan ikatan perkawinan. Suami menggauli istri dengan tata cara yang baik,

dan istri merasa sangat di cintai. Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan pasangan suami istri terkait pemenuhan nafkah batin, mereka memberikan jawaban yang hamper sama.

Seperti pada keluarga H, menjelaskan bahwa nafkah batin tidak hanya menggauli istri dan melayani istrinya, tetapi juga menunjukkan kasih sayang dan perhatian serta kepedulian terhadap istri. contohnya, suami selalu membujuk istri ketika marah, memberikan uang secara tiba-tiba untuk keinginan istri, mengajak pergi ketika sedang tidak enak hatinya.

Keluarga D menekankan bahwa nafkah batin selain hubungan dengan suami mencakup kasih sayang setiap hari yang diberikan kepada istri, seperti tidak membiarkan istri terlalu Lelah dan selalu peduli ketika istri sedang menghadapi banyak pikiran.

Sementara keluarga C, karena suami cenderung pendiam dan tidak banyak bicara, mengekspresikan perhatian dan kasih sayangnya terutama melalui tindakan-tindakan, seperti mengajak istri pergi dan atau memenuhi semua keinginan istri.

Keluarga B dan keluarga E yang menjelaskan serupa, bahwa nafkah batin dari awal menikah hingga saat ini selalu terpenuhi. Suami mereka tidak hanya melayani istri, tetapi juga sangat menyayangi dengan perlakuan baik dan memberikan perhatian lebih kepada istri dan anaknya.

Sedangkan keluarga A, dalam keluarga ini suami memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum seperti istri mencari pengalaman kerja dan berkembang di bidang karirnya, selain itu setiap malam setelah pulang kerja suami memberikan kepedulian terhadap istrinya, dengan cara bercerita kegiatan seharian antara suami dan istri.

Sedangkan keluarga F, menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah batin seperti halnya menggauli istri dan melayani istri dengan baik tidak setiap hari dilakukan, selain itu bentuk pemenuhan nafkah juga pada psikologis lainnya, seperti setiap hari bertemu dan bisa bertukar cerita, suami istri saling menasihati, memperlakukan istri setiap hari dengan kelembutan dan nafkah batin yang lainnya yaitu kesetiaan antara suami dan istri.

Sementara pada keluarga G menjelaskan bahwa nafkah batin sering tidak terpenuhi karena kurangnya perhatian dan kepedulian suami terhadap istri. komunikasi yang kurang baik menyebabkan interaksi yang terbatas, hanya menunjukkan rasa sayang dengan memeluk istri ketika ada rasa rindu.

Dari penjelasan keluarga di atas, pemenuhan nafkah batin mampu meningkatkan hubungan suami istri, lebih mendekatkan hubungan dan mampu menciptakan suasana keluarga yang bahagia, nyaman, dan tentunya damai. Dari delapan keluarga, Pemenuhan nafkah tersebut telah sesuai dengan UU perkawinan

dan KHI yang telah dijelaskan di atas bahwa suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati.

3. Pola pengambilan keputusan

Pola pengambilan keputusan merupakan cara atau proses yang digunakan oleh salah satu anggota keluarga untuk membuat keputusan dalam keluarga. Pentingnya pola pengambilan keputusan dalam keluarga ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah mempertimbangkan kepentingan bersama antara suami atau istri. Pengambilan keputusan yang efektif dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

Di dalam keluarga tentu seringkali diwarnai dengan berbagai persoalan yang ada, namun di sebuah keluarga tentu terdapat prinsip awal yaitu memutuskan hidup bersama antara suami dan istri. Dengan demikian, persoalan yang terjadi dalam keluarga dapat diatasi dengan cara menjalin komunikasi yang baik antara keduanya.

Tidak menutup kemungkinan, sebagian tradisi dalam masyarakat, masih ada yang menganut sistem patriarki, namun sudah jarang. Di mana seorang laki-laki memiliki kedudukan yang utama dalam keluarga, dan seorang wanita yang harus selalu tunduk dan patuh terhadap suaminya.

Keluarga B menjelaskan, dalam pengambilan keputusan di keluarganya tidak menggunakan sistem musyawarah, istri selalu patuh

dengan segala keputusan yang suami katakan, istri lebih mendengarkan apa pendapat suami.

“Saya lebih mendengarkan apa kata suami, nurut saja, walaupun saya juga terkadang berbicara apa keinginan saya, tetapi percuma mba, keputusan terakhirnya tetap pada pendapat suami.”⁶⁹

Jika ditinjau dari tipologi pola relasi suami istri, pasangan tersebut menggunakan pola pengambilan keputusan *head complement*, yaitu keputusan berada di tangan suami, walaupun sebenarnya istri juga memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya dan keinginan. Pola ini masih seperti tradisi patriarki, namun sudah ada kemajuan yaitu istri memiliki hak berbicara keinginannya.

Seiring berjalannya waktu, kualitas perempuan sudah tidak kalah dengan laki-laki, seharusnya laki-laki menyadari bahwa kedudukan seorang perempuan sudah menjadi teman hidup baginya untuk saling bertukar pikiran, bagaimanapun juga laki-laki bukanlah makhluk yang sempurna, tidak semua keputusan yang diambil selalu benar dan masalah untuk keluarganya.

Dalam pengambilan keputusan dalam keluarga tentu harus melibatkan semua yang ada dalam keluarga tersebut. Mendengarkan pendapat dan pemikiran suami atau istri untuk menentukan bagaimana baiknya kedepannya. Bahkan dalam islam, Allah memerintahkan pada

⁶⁹ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga B pada Kamis 16 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

umatnya untuk selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dalam Q.S Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى اللَّهِ إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Segala persoalan yang ada jika diputuskan berdasarkan musyawarah senantiasa lebih sempurna hasilnya. Hasil dari musyawarah tersebut bisa membangunkan kebersamaan dan tidak saling menyalahkan satu sama lain jika ada yang tidak sesuai harapan.

Seperti pada keluarga C, keluarga D, keluarga F, dan keluarga G. keluarga tersebut memutuskan segala persoalan dalam keluarga tidak hanya oleh suaminya saja, akan tetapi dengan bermusyawarah bersama.

Keluarga C, menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga dengan bermusyawarah antara suami dan istri, untuk permasalahan yang sering ada hanya masalah sepele saja, Ketika terdapat pertengkaran keluarga ini saling diam dan setelah itu tidak dibahas lagi.

“Pernah waktu itu ada permasalahan terkait ekonomi dan tempat tinggal. Saya tidak selalu nurut sama suami saya, tapi lebih mengedepankan musyawarah, dan keputusan tidak selalu ditangan suami, saya juga beberapa kali pernah memutuskan persoalan dalam keluarga.”⁷⁰

Keluarga D menjelaskan bahwa pola pengambilan keputusan yang ada dalam keluarga ini tergantung konteks permasalahannya.

“Kadang suami ikut kata saya dan sebaliknya, kadang saya ikut apa kata suami, tapi tetap musyawarah dulu.”⁷¹

Keluarga F menjelaskan bahwa keputusan suatu persoalan dalam keluarga diputuskan bersama-sama, dengan bermusyawarah antara suami dan istri, menurutnya dengan musyawarah bisa menghasilkan keputusan yang memuaskan antara keduanya, selain itu, dengan bermusyawarah bisa mengetahui keinginan atau pendapat satu sama lain.

“Contohnya pada saat saya sama suami bingung tempat tinggal saya musyawarah sama suami, bagaimana baiknya, saling tukar pikiran dan akhirnya saya ikut apa kata suami saya. Selain itu, keputusan juga bisa dari saya mba, seperti saya waktu itu bekerja, saya sama suami berfikir baik dan tidaknya, akhirnya suami setuju kalo saya tetap bekerja.”⁷²

Keluarga G, menjelaskan bahwa dalam keluarganya menggunakan pola pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah, tetapi tidak langsung bermusyawarah, jika terjadi suatu persoalan dalam keluarganya terkadang mereka mencari

⁷⁰ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga C pada Selasa 14 Mei 2024 pukul 15.30 WIB.

⁷¹ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga D pada Kamis 16 Mei 2024 pukul 16.30 WIB.

⁷² Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga F pada Selasa 14 Mei 2024 pukul 14.30 WIB.

kesibukan masing-masing terlebih dahulu, bahkan kalo malam sampai sampai pisah tidur. Beberapa hari setelah itu, musyawarah antara suami dan istri baru dilakukan.

“Kalo ada permasalahan saya saling diam, bahkan kalau masalahnya malam hari saya tidak tidur sama suami, tetapi setelah itu saya sama suami membicarakan persoalan tersebut dengan bermusyawarah, yang mengawali pembicaraan suami saya dulu tapi kadang juga dari saya”⁷³

Jika dilihat dari tipologi pola relasi suami istri, pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah tergolong pola relasi senior-junior partner. Suami dan istri sudah menjadi teman. Dalam pengambilan keputusan tidak hanya suami yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu, tetapi istri juga memiliki kewenangan untuk memutuskan persoalan, walaupun pada kenyataannya memang suami masih lebih besar dalam pengambilan keputusan di keluarganya.

Perbedaan dengan pola relasi *head complement* yaitu, jika istri hanya memiliki hak berbicara namun pengambilan keputusan tetap ada pada tangan suami, istri harus selalu mengikuti apa kata suami, jika dalam pola *senior junior partner* ini, kedudukan istri jauh lebih baik, selain istri memiliki hak berbicara dan berpendapat, istri sudah memiliki wewenang untuk pengambilan keputusan tersebut.

Selain itu keluarga A, keluarga E, dan keluarga H. pada keluarga tersebut menggunakan pengambilan keputusan dengan cara

⁷³ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga G pada Rabu 15 Mei 2024 pukul 10.00 WIB.

bermusyawarah, jika terdapat suami dan istri keduanya memiliki keputusan masing-masing, maka dari keputusan keduanya itu, dipertimbangkan bersama antara suami dan istri.

Keluarga A mengatakan bahwa dalam memutuskan persoalan dengan bermusyawarah menurutnya sangat penting, karena dengan bermusyawarah keputusan yang didapatkan jauh lebih baik.

“saling mendengarkan pendapat satu sama lain mbak untuk memutuskan persoalan dalam keluarga.”⁷⁴

Sedangkan keluarga E menjelaskan bahwa apapun persoalannya harus dengan diskusi atau musyawarah. Menurutnya, walaupun terdapat persoalan yang sepele, kalo tidak dibicarakan atau diselesaikan, takutnya kedepannya terjadi permasalahan atau persoalan yang sama. Keluarga E mengatakan bahwa

“musyawarah itu penting, apapun hasilnya nanti dipertimbangkan lagi sama suami.”⁷⁵

Keluarga H menjelaskan bahwa pengambilan keputusan paling benar menurutnya dengan cara bermusyawarah. Dengan cara itu, suami atau istri dapat menyampaikan pendapat dan keinginan mereka terkait dengan masalah tersebut. Keluarga ini mengatakan bahwa lebih baik mengungkapkan pikiran daripada diam atau menyimpan perasaan sendiri, walaupun terkadang diskusi bisa dilakukan dengan sedikit emosi. Keluarga H mengatakan:

⁷⁴ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga A pada Jum'at 17 Mei 2024 pukul 20.00 WIB.

⁷⁵ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga E pada Jum'at 17 Mei 2024 pukul 18.30 WIB.

“Bermusyawarah, kalo misalkan memang dari keduanya mempunyai keputusan masing-masing, keputusan dari saya dan suami saya dipertimbangkan lagi, begitu. Jadi, untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga harus dengan diskusi bersama.”⁷⁶

Jika ditinjau dari pola relasi suami istri, pengambilan keputusan dengan cara mempertimbangkan keputusan keduanya tergolong pola relasi *equal partner*. Pola ini merupakan pola yang mengedepankan diskusi bersama antara suami dan istri, dengan itu diharapkan menghasilkan keputusan yang baik, maka ada pertimbangan dari keputusan yang diambil.

Dari delapan (8) pasangan suami istri diatas, pola relasi terkait pengambilan keputusan, lebih banyak menggunakan pola relasi *senior junior partner* dan *equal partner*, karena dalam keluarga tidak hanya diri sendiri, tetapi sudah berdua. Dimana suami membutuhkan istri dan sebaliknya, istri juga membutuhkan suami, untuk bertukar pikiran, mempertimbangkan berbagai hal bersama dan mencari jalan keluar terbaik untuk keluarganya. Tetapi tidak menutup kemungkinan, pasangan yang menggunakan pola relasi *head complement*, ingin mematuhi suami atau berbakti kepada suami, dengan cara selalu mengikuti keputusan suami, karena pada pola ini keputusan selalu ditangan suami, walaupun sang istri sudah mengatakan apa yang diinginkannya.

⁷⁶ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga H pada rabu, 15 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

Dari pemaparan di atas, peneliti berpendapat bahwa terkait dari empat pola relasi suami istri yang ada, semua sudah ada ketentuannya masing-masing di dalamnya. dari penelitian yang sudah dilakukan, memang terdapat perbedaan dari beberapa pasangan keluarga yang ada, namun dari pasangan itu mereka mempunyai cara tersendiri untuk mengatur keluarganya yang menurutnya terbaik.

C. Analisis Terhadap Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Dalam sub bab kedua ini peneliti akan menganalisis terkait keluarga sakinah dalam pasangan pernikahan di bawah umur. Pasangan pernikahan di bawah umur termasuk pasangan muda yang menikah dengan umur yang belum cukup. Dengan berkurangnya umur tentu terdapat dampak negatif, terkait emosional, cara berfikir dan menghadapi keluarga yang dijalannya, belum lagi resiko kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang diinginkan setiap pasangan suami istri, yang di dalam keluarganya ada ketentraman dan kenyamanan. Dalam keluarga sakinah tentu ada hak dan kewajiban yang telah terpenuhi. Pada 8 pasangan suami istri yang telah saya wawancarai terkait pola relasi yang dibangunnya, terbagi berdasarkan 3 tipologi yaitu pada pola pembagian kerjanya, pola pemenuhan nafkah dan pola pengambilan keputusan dalam persoalan keluarga. Setelah itu, Pasangan tersebut tergolong tipologi tingkatan keluarga sakinah pada poin berapa,

pada Kementerian Agama terdapat Surat Keputusan Menteri Agama yang mengatur tingkatan keluarga sakinah. pada tingkatan keluarga sakinah tersebut sudah ada tolak ukurnya masing-masing.

Dari pembagian tingkatan keluarga sakinah, dapat di analisis bahwa keluarga sakinah memiliki tahap-tahap untuk mewujudkan keluarga sakinah. pertama adalah keluarga pra sakinah yang tidak menikah secara sah, tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti menunaikan shalat, puasa, zakat dan infak. Dalam kehidupan keluarga, tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya.

Kedua yaitu keluarga sakinah I, keluarga yang melangsungkan perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara, dalam keluarga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual dan minimal kebutuhan material, namun belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologinya. Ciri-ciri keluarga ini yaitu melaksanakan shalat lima waktu, terpenuhinya kebutuhan pokok dalam keluarga sebagai tanda keluarga itu bukan tergolong fakir atau miskin, masih sering meninggalkan shalat, tidak mengikuti kajian, rata-rata anggota keluarganya tamatan sekolah dasar (SD).

Seperti pada keluarga C, keluarga F, dan keluarga G. Tiga keluarga tersebut tergolong dalam tipologi tingkatan keluarga sakinah I. Keluarga C tergolong kedalam keluarga sakinah I karena ada beberapa tolak ukur yang masuk, yaitu; dalam hal ibadah, masih sering meninggalkan kewajiban

sholat, mengeluarkan zakat dan sedekah, kebutuhan pokok terpenuhi, keluarga tidak aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat, keluarga tidak menabung dan tidak terlibat dalam perbuatan kriminal.

Sedangkan keluarga F tergolong keluarga sakinah I karena memiliki tolak ukur, yaitu: anggota keluarga memiliki ijazah SD, keluarga kurang aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat, masih sering meninggalkan sholat wajib, keluarga belum bisa menabung karena ekonomi belum stabil, mengeluarkan zakat dan sedekah, terpenuhinya kebutuhan pokok, dan tidak terlibat dalam perbuatan kriminal. Sementara keluarga G tergolong keluarga sakinah I karena memiliki tolak ukur, yaitu: memiliki ijazah SD, tidak terlibat perbuatan kriminal, masih sering meninggalkan sholat, mengeluarkan zakat dan sedekah serta terpenuhinya kebutuhan pokok dalam keluarganya.

Ketiga, keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun dengan perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam keluarganya. Sudah dapat memahami ajaran agama Islam dan memperkenalkan Islam ke keluarganya. Mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya, akan tetapi belum mampu mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah seperti amal jariyah, infak zakat. Ciri-cirinya yaitu tidak adanya perceraian, anggota keluarganya rata-rata memiliki ijazah SMP, sudah dapat memiliki rumah sendiri walaupun sederhana, keluarga ini aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, standar makanan sudah memenuhi

empat sehat lima sempurna, tidak pernah terlibat dalam perkara kriminal. Seperti pada keluarga A, keluarga B, keluarga D, keluarga E, dan keluarga H.

Keluarga tersebut tergolong dalam tingkatan keluarga sakinah II. Keluarga A dan keluarga E tergolong keluarga sakinah II, karena memiliki tolak ukur yang sama yaitu: memiliki ijazah SMP, melaksanakan kewajiban shalat, memiliki rumah sendiri, aktif dalam kegiatan di masyarakat, terpenuhinya makan 4 sehat 5 sempurna, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, tidak terlibat perbuatan kriminal, bisa menabung untuk keluarga. Keluarga D tergolong keluarga sakinah II karena memiliki tolak ukur yang sama hanya saja perbedaannya terletak pada, belum memiliki rumah sendiri.

Sedangkan keluarga B dan keluarga H tergolong keluarga sakinah II, karena memiliki tolak ukur yang sama yaitu: keluarga ini aktif dalam kegiatan di masyarakat, melaksanakan kewajiban shalat dengan tepat waktu, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, terpenuhinya kebutuhan makanan 4 sehat 5 sempurna, tidak terlibat perbuatan kriminal dan sudah bisa menabung untuk keluarga.

Keempat, keluarga sakinah III, keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, ini sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dalam keluarganya seperti keimanan, ketakwaan sosial-psikologis dan pengembangan dalam lingkungannya, akan tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Ciri-ciri keluarga ini

yaitu keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat dan aktif dalam keluarganya, rata-rata dalam keluarga ini memiliki ijazah SMA, menunaikan zakat, infak dan sedekah.

Kelima, keluarga sakinah III Plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dengan sempurna. Sudah dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Ciri-ciri keluarga ini yaitu keluarga sudah memiliki gelar sarjana, telah menunaikan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji mabrur, membayar zakat, infak, sedekah dan wakaf dengan baik secara kualitas dan kuantitas, keluarga tersebut mampu meningkatkan masyarakat sekitar dalam mengikuti ajaran Islam yang benar dan mampu mengembangkan ajaran agama Islam.

Dari beberapa tolak ukur atau ciri-ciri keluarga sakinah di atas, setiap keluarga memiliki niat untuk mewujudkan keluarganya menjadi keluarga sakinah agar pernikahannya bahagia selamanya, dan lebih mudah meraih ridho Allah, karena sesungguhnya tujuan dari pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Berikut adalah tabel terkait tingkatan keluarga sakinah pada keluarga pasangan pernikahan dini.

Tabel 4 : Keluarga pasangan pernikahan di bawah umur ditinjau dari tingkatan keluarga sakinah

NO	Keluarga	Tolak ukur keluarga sakinah	Tingkatan keluarga sakinah

1	Keluarga A	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ijazah SMP b. Melaksanakan sholat tepat waktu c. Memiliki rumah sendiri d. Aktif dalam kegiatan di masyarakat e. Makanan 4 sehat 5 sempurna f. Mengeluarkan zakat, infak dan sedekah g. Tidak terlibat perbuatan kriminal h. Menabung 	Keluarga sakinah II
2	Keluarga B	<ul style="list-style-type: none"> a. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan b. Melaksanakan sholat tepat waktu c. Mengeluarkan zakat, infak dan sedekah d. Makanan 4 sehat 5 sempurna e. Tidak terlibat perbuatan kriminal 	Keluarga sakinah II

		f. Menabung	
3	Keluarga C	<p>a. Masih sering meninggalkan sholat</p> <p>b. Mengeluarkan zakat dan sedekah</p> <p>c. Terpenuhi kebutuhan pokok</p> <p>d. Tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan</p> <p>e. Tidak menabung</p> <p>f. Tidak terlibat perbuatan kriminal</p>	Keluarga sakinah I
4	Keluarga D	<p>a. Memiliki ijazah SMP</p> <p>b. Aktif dalam kegiatan di masyarakat</p> <p>c. Terpenuhinya 4 sehat dan 5 sempurna</p> <p>d. Mengeluarkan zakat, infak dan sedekah</p> <p>e. Melaksanakan sholat tepat waktu</p> <p>f. Tidak terlibat perbuatan kriminal</p>	Keluarga Sakinah II
5	Keluarga E	a. Memiliki ijazah SMP	Keluarga sakinah II

		<ul style="list-style-type: none"> b. Aktif dalam kegiatan di masyarakat c. Menabung d. Tidak terlibat perbuatan kriminal e. Memiliki rumah sendiri f. Makanan 4 sehat dan 5 sempurna g. Mengeluarkan zakat, infak dan sedekah h. Melaksanakan sholat tepat waktu 	
6	Keluarga F	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ijazah SD b. Kurang aktif dalam kegiatan di masyarakat c. Masih sering meninggalkan sholat d. Belum bisa menabung e. Mengeluarkan sedekah dan zakat f. Terpenuhinya kebutuhan pokok g. Tidak terlibat perbuatan 	Keluarga sakinah I

		<p>kriminal</p>	
7	Keluarga G	<p>a. Memiliki ijazah SD</p> <p>b. Tidak terlibat perbuatan kriminal</p> <p>c. Sering meninggalkan sholat</p> <p>d. Mengeluarkan sedekah dan zakat</p> <p>e. Terpenuhinya kebutuhan pokok</p>	Keluarga sakinah I
8	Keluarga H	<p>a. Aktif dalam kegiatan di masyarakat</p> <p>b. Mengeluarkan zakat, infak dan sedekah</p> <p>c. Makanan 4 sehat 5 sempurna</p> <p>d. Menabung</p> <p>e. Tidak terlibat perbuatan kriminal</p> <p>f. Melaksanakan sholat tepat waktu</p>	Keluarga sakinah II

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola hubungan suami istri pada pasangan pernikahan di bawah usia dalam pola pembagian kerja digolongkan menjadi *Senior Junior Partner*, *Head Complement* karena suami turut serta dalam pekerjaan domestik, perbedaanya jika dalam senior junior partner istri bekerja untuk menambah penghasilan ekonomi keluarganya. *Equal Partner* karena antara suami istri berkontribusi berkarir dan urusan rumah tangga bersama-sama. Selain itu pada pemenuhan nafkah lahir dan batin, delapan pasangan tersebut sudah terpenuhi. Terkait pengambilan keputusan terdapat kesamaan dengan pembagian kerja, di mana yang paling unggul adalah dengan pola *Senior Junior Partner*.
2. Keluarga sakinah dapat terwujud bagi pasangan pernikahan di bawah usia yang ada di Desa Ngadimulyo. Tiga keluarga tergolong sebagai keluarga sakinah I karena pendidikan dalam keluarga rata-rata memiliki ijazah SD, tidak aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di masyarakat dan dalam hal beribadah masih sering meninggalkannya, seperti sholat. Sedangkan lima keluarga tergolong keluarga sakinah II karena pendidikan dalam keluarga rata-rata memiliki ijazah SMP, keluarga tersebut aktif dalam kegiatan di masyarakat, dan dalam hal beribadah sudah teratur seperti melaksanakan ibadah berupa sholat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait pola relasi suami istri pada pasangan pernikahan di bawah umur dalam membentuk keluarga sakinah, penulis menemukan saran-saran untuk kedepannya dan diharapkan dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

1. Untuk pasangan pernikahan di bawah umur, penting untuk meningkatkan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Komunikasi yang baik akan membantu mempererat hubungan dan mendorong terciptanya keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan pendekatan dan teori yang berbeda, seperti peran gender dan keseimbangan kerja dalam keluarga, atau teori sosiologi hukum, untuk mengembangkan pemahaman lebih lanjut terkait pola relasi suami istri pada pasangan pernikahan di bawah umur dalam membentuk keluarga yang sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam." *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No. 2, Vol. 5 (Desember 2014).
- Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, No 2, Volume 7 (Desember 2020).
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Nomor 2, Volume 6 (Desember 2019).
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan, 2019.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr*, No. 1, Vol. 14 (Maret 2018).
- Dewi Siregar, Fitri Yanni, dan Jaka Kelana. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam." *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, No. 1, Vol. 5 (Januari 2021).
- Familia, Rita. "Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Pola Relasi 'Senior Junior Partner' Di Komplek Kehutanan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu." *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Nomor 3, Volume 6 (2018).
- Fauzi, Mahfudh. *Diktat Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020.
- Hasanah, Siti Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Suami Istri Beda Agama Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Tiga Pasangan Beda Agama Di Kabupaten Probolinggo)." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER, 2019.
- Hidayat, Afif, dan Soiman. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat Nu Di Desa Kesugihan Kidul." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, No.2, Vol. 1 (2016).
- Hikmah, Nuria. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara." *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Nomor 1, Volume 7 (2019).
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: RAJAWALI PERS, 2020.

- Idhayanti, Ribkha Itha, Kristiani Tamu Apu, dan Esti Handayani. "Alasan Remaja Putri Melakukan Pernikahan Usia Dini." *Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan*, No 2, Vol. 15 (Mei 2020).
- Machrus, Adib, dan Nur Rofiah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2021.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, No. 1, Vol. 1 (Oktober 2022).
- Mardlatillah, Sandy Diana, dan Nurus Sa'adah. "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan." *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, No. 1, Vol. 2 (2022).
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, No. 2, Vol. 7 (Desember 2016).
- Mufidah. *Psikologi Keluarga*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram - NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muktafi, Ahmad. "Pola Relasi Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Munib, Agus. "Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluargadi Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." *Journal of Economics, Law, and Humanities*, No. 1, Vol. 2 (2023).
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Nomor 02, Volume 02 (2020).
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Khi Perspektif Gender." *YINYANG JURNAL STUDI GENDER & ANAK*, No. 2, Vol.3 (Juli 2008).
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, No.1, Vol. 3 (2021).
- Octamaya Tenri Awaru, A. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.

- Puspita Ningsih, Dewi, dan Didin Septa Rahmadi. "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, No. 2, Vol. 6. (Oktober 2020).
- Restika, Ulfa, dan Aspin. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat." *Jurnal Attending*, Nomor 3, Volume 2 (Juli 2023).
- Rika, Eviliyanto, dan Dian Equanti. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang)." *Jurnal Pendidikan Geografi dan Pariwisata*, No. 3, Vol. 3 (Desember 2023).
- Rustina. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi." *MUSAWA*, No. 2, Vol. 6 (Desember 2014).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021.
- Sajaruddin. "Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Jurnal Tana Mana*, No. 2, Vol. 3 (Desember 2022).
- Sholihah, Mar'atus. "Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)." Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan Dalam Uu No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *NUANSA*, No. 2, Vol. XIII (Desember 2020).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan." *jurnal al hikmah*, 2, XIV (2013).
- Wahid, Abdul, dan M. Halilurrahman. "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Nomor 1, Volume 5 (Juni 2019).
- Yupidus. "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Prespektif Gender." *Journal Equitable*, No. 2, Vol. 2 (November 2017).

Wawancara

Data di peroleh dari Bapak Sigit Hadiyanto, S.H selaku pegawai Pengadilan Agama Temanggung pada 8 Desember 2023 pukul 10.00 WIB.

Data di peroleh dari KUA kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung pada 13 Desember 2023 pukul 13.00 WIB.

Data di peroleh dari Balai Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung pada 14 mei 2024 pukul 13.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Keluarga F pada 14 Mei 2024 Pukul 14.30 WIB di Dusun Setrobayan RT 001 RW 002 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Hasil wawancara dengan keluarga C pada 14 Mei 2024 Pukul 15.30 WIB di Dusun Ngadidono RT 004 RW 006 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Hasil wawancara dengan keluarga G pada 15 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB di Dusun Ngleri RT 001 RW 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Hasil wawancara dengan keluarga H pada 15 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB di Dusun Ngleri RT 004 RW 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Hasil wawancara dengan keluarga B pada 16 Mei 2024 Pukul 13.30 WIB di Dusun Ngleri RT 003 RW 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Hasil wawancara dengan keluarga D pada 16 Mei 2024 Pukul 16.30 WIB di Dusun Ngadidono RT 004 RW 006 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung

Hasil wawancara dengan keluarga E pada 17 Mei 2024 Pukul 18.30 WIB di Dusun Ngleri RT 003 RW 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Hasil wawancara dengan keluarga A pada 17 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB di Dusun Ngadidono RT 004 RW 006 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Lampiran- lampiran



Lampiran 1

Surat Izin Riset Individual

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
JURUF. 201/2000 A. YAHY. NO. 4114 PURWOKERTO 51123
Telp: (0231) 520231 Fax: (0231) 536153

13 Mei 2024

Nomor : B-907/Un.19/D.Syariah/PP/05/305/2024
Lamp :
Hal : Pemohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth
Kepala Desa Ngadimulyo
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami:


1. Nama	: Fatihatul Nazifah
2. NIM	: 2017302002
3. Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
4. Semester	: VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik	: 2023/2024
6. Alamat	: Sanguwatang RT 02 / RW 01. Kec. Karangjambu Kab. Purbalingga HP 081391719041
7. Judul Proposal Skripsi	: Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Obyek	: Data Desa Ngadimulyo, Pola relasi suami istri pasangan pernikahan dini, keluarga sakinah
2. Tempat/ Lokasi	: Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung
3. Waktu Penelitian	: selasa-jumat, 14-17 Mei 2024
4. Metode Penelitian	: Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Dekan
Kajiro Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H.

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Siapa nama lengkap bapak dan ibu?
2. Berapa umur menikah bapak dan ibu?
3. Berapa lama usia pernikahan bapak dan ibu?
4. Berapa jumlah anak bapak dan ibu?
5. Pernikahan tentu memiliki banyak faktor penyebab, faktor ekonomi, faktor MBA, faktor kemauan sendiri dan lain-lain, untuk bapak dan ibu terakiat faktor penyebab pernikahannya apa?
 - Pola relasi suami istri
 1. Apakah dari awal menikah ada kesepakatan terkait pembagian kerja atau peran dikeluarga bapak ibu?
 2. Bagaimana bentuk pembagaian kerja atau peran tersebut?
 3. Bagaimana terkait pekerjaan domestik, apakah bapak masih membantu ibu?
 4. Apakah dalam pemenuhan nafkah terdapat kesepakatan ditanggung bapak atau ditanggung bersama-sama?
 5. Apakah bapak mengizinkan ibu untuk bekerja?
 6. Apakah jika ibu bekerja diluar masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga?
 7. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam memutuskan persoalan yang berhubungan dengan rumah tangga?
 8. Apakah proses musyawarah digunakan oleh bapak dan ibu dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga?
 - Keluarga sakinah
 1. Apakah disela” kesibukan bapak ibu, masih menunaikan kewajiban sholat dengan tepat waktu?
 2. Apakah bapak ibu menunaikan sedekah, infak dan zakat?
 3. Apakah bapak dan ibu pernah bersinggungan atau pernah mengalami perbuatan asusila?

4. Apakah bapak dan ibu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Masyarakat?
5. Dimana terakhir bapak dan ibu menempuh pendidikan?



Lampiran 3

Dokumentasi

Dokumentasi dengan keluarga H



Dokumentasi dengan keluarga C



Dokumentasi dengan keluarga B



Dokumentasi dengan keluarga A



Dokumentasi dengan keluarga E



Dokumentasi dengan keluarga D



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Fatihatun Nazifah
2. NIM : 2017302082
3. Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 7 Desember 2002
4. Alamat : Desa Sanguwatang Rt 2 RW 1
Kecamatan Karangjambu Kabupaten
Purbalingga

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Ma'arif NU sanguwatang
2. SMP/MTS : MTs Ma'arif NU 11 Purbasari
3. SMA/MA : MAN 2 BANYUMAS
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto (Dalam Proses)

Purwokerto, 25 Juni 2024



Fatihatus Nazifah
2017302082